

**BATAS MINIMAL DAN MAKSIMAL MASA *IDDHAH* (PERSPEKTIF  
LIMA *MADZHAB* DAN TINJAUAN *MASLAHAH MURSALAH*)**

**SKRIPSI**

**oleh :**

**Zumrotul Mukhriza**

**NIM 16210149**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**BATAS MINIMAL DAN MAKSIMAL MASA *IDDAH* (PERSPEKTIF  
LIMA *MADZHAB* DAN TINJAUAN *MASLAHAH MURSALAH*)**

**SKRIPSI**

**oleh :**

**Zumrotul Mukhriza**

**NIM 16210149**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **BATAS MINIMAL DAN MAKSIMAL MASA *IDDH* (PERSPEKTIF LIMA *MADZHAB* DAN TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 November 2020

Penulis,



Zumrotul Mukhriza  
NIM 16210149

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zumrotul Mukhriza  
NIM: 16210149 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
dengan judul:

### **BATAS MINIMAL DAN MAKSIMAL *MASA IDDAH* (PERSPEKTIF LIMA *MADZHAB* DAN TINJAUAN *MASLAHAH MURSALAH*)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi  
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua jurusan  
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197705062003122001

Malang, 6 November 2020  
Dosen Pembimbing,

Ali Kadarisman, M.HI  
NIP. 198603122018011001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Zumrotul Mukhriza, NIM 16210149, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

### **BATAS MINIMAL DAN MAKSIMAL *MASA IDDAH* (PERSPEKTIF LIMA *MADZHAB* DAN TINJAUAN *MASLAHAH* *MURSALAH*)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 25 Januari 2021

Dean



Dr. Saifullah, S.H. M.Hum  
NIP.1965126520000310011

## MOTTO

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ  
 أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ  
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ

## Artinya:

”Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir . dan suami mereka berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka Allah maha perkasa, maha bijaksana.” (QS Al-Baqarah(2): 228)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Dzat yang maha pengasih dan penyayang kepada seluruh makhluknya, sehingga kita dapat merasakan karunia Allah SWT yang begitu besar, yaitu dengan adanya iman dan Islam. dan sudah selayaknya bagi peneliti untuk mengucapkan kata syukur kepada Allah SWT, dzat yang selalu memberikan nikmat sehat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul

**BATAS MINIMAL DAN MAKSIMAL MASA *IDDHAH***  
**(PERSPEKTIF LIMA *MADZHAB* DAN TINJAUAN *MASLAHAH***  
***MURSALAH* )**

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya keimanan, sehingga kita dapat membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bathil*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan keilmuan yang telah peneliti dapatkan dibangku kuliah khususnya di dalam Program Studi Hukum ekonomi Syariah

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak

langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ali Kadarisman, M.HI. Selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan telaten dalam membimbing dan memberikan motivasi kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi.
5. Abdul Azis, MHI. selaku dosen wali peneliti yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama peneliti menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Kedua orang tua peneliti bapak Duladi dan ibu Mistin Faridatul Asri, terimakasih telah menjadi orang tua yang baik, orang tua yang sangat luar biasa, tanpa beliau berdua saya bukan saia-siapa dan mungkin tidak akan sampai pada titik ini. Terimakasih telah memberikan doa kepada saya disela-sela sujud kalian. Terimakasih telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, serta segala pengorbanan kalian untuk saya dalam mendidik serta menemani perjalanan peneliti yang tak kenal lelah disiang dan malamnya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua mertua peneliti, bapak Saleh dan ibu Sagimah, terimakasih telah

- memberikan bimbingan, motivasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Suami tercinta, Imam. Terimakasih telah mendampingi saya dalam penulisan skripsi ini dengan sabar membimbing dan mendampingi peneliti, terimakasih untuk segala upaya dalam mendampingi peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
  9. Kepada anak tercinta saya Sayyidah Fatimah Az-Zahro' terimakasih sebanyak-banyaknya yang menjadi motivasi terbesar saya dan selalu mendampingi saya dalam penyelesaian skripsi ini.
  10. Kadua adek peneliti, Farah Adibah dan Muhammad Haikal Kamal Ramadhan, terimakasih untuk kalian berdua yang tak lain merupakan salah satu motivasi peneliti agar bisa menjadi contoh agar bisa melanjutkan sekolah seperti peneliti bahkan bisa melebihi nantinya.
  11. Untuk keluarga besar "SAMAWA D" terimakasih atas dukungan dan motivasinya dalam penulisan skripsi ini serta telah memberikan warna-warni dalam kehidupan di kampus tercinta ini Uin Malang.
  12. Untuk seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi teman yang baik yang banyak mengajarkan banyak hal selama dibangku kuliah sejak menjadi maba di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini.
  13. Untuk Seluruh Alumni PP Al-Fadhli khususnya yang ada di komplek C kamar 3 terimakasih atas dukungan dan motivasinya dalam penulisan skripsi.
  14. Untuk keluarga besar PP Nurul Qur'an terimakasih atas dukungan dan motivasinya dalam penulisan skripsi.

Dan Alhamdulillah penulisan skripsi ini telah selesai sebagai persyaratan dalam menyelesaikan program studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Namun sebagai manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari salah, peneliti meminta maaf, jika nantinya dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan, kekurangan. Oleh sebab itu peneliti berharap kepada semua pihak untuk dapat memberikan kritikan, saran yang dapat membangun. Sehingga nantinya peneliti dapat memperbaikinya.

Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan berharap mudah-mudahan segala amal baik semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, 6 November 2020

Penyusun

Zumrotul Mukhriza  
NIM 16210149

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

2. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

3. *Billâh 'azza wa jalla*

## F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un      أمرت - umirtu

النون - an-nau'un      تأخذون - ta'khudzûna

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLATERASI .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metodologi Penelitian .....	7
a. Jenis Penelitian .....	7
b. Pendekatan Penelitian .....	7
c. Sumber Data .....	8
d. Metode pengumpulan data.....	10
e. Metode pengolahan data .....	10
F. Definisi Oprasional .....	12
G. Penelitian Terdahulu .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	21
1. Pengertian Iddah.....	21

2. Dasar Hukum Iddah .....	22
a. Al-Qur'an.....	22
b. As-Sunnah.....	23
c. Undang-Undang.....	24
3. Macam-macam Iddah.....	25
4. Hak dan kewajiban Istri dalam melaksanakan Iddah .....	28
a. Kewajiban Istri .....	28
b. Hak-hak Istri.....	29
5. Hikmah Iddah.....	32
6. Biografi Imam Madzhab .....	34
1. Imam Hanafi .....	34
2. Imam Malik bin Anas .....	35
3. Imam Syafi'i .....	37
4. Imam Ahmad bin Hanbal.....	39
5. Imam Ibn Hazm .....	41
7. Teori <i>Maslahah Mursalah</i> .....	45
a. Definisi <i>Maslahah Mursalah</i> .....	45
b. Macam-macam <i>Maslahah Mursalah</i> .....	49
c. Syarat-syarat <i>kehujjahan maslahah mursalah</i> .....	52
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Argumentasi Imam <i>Madzhab</i> Tentang Batas Minimal Dan Maksimal Masa <i>Iddah</i> .....	54
B. Pandangan Teori <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Perbedaan Argumentasi Imam <i>Madzhab</i> Dalam Menentukan Batas Minimal Dan Maksimal Masa Iddah .....	83
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>98</b>

## ABSTRAK

Zumrotul Mukhriza, 16210149, 2020. **BATAS MINIMAL DAN MAKSIMAL MASA IDDAH (PERSPEKTIF LIMA MADZHAB TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Ali Kadarisman, S. HI. M.HI.

---

**Kata Kunci :** *Iddah, Madzhab, Batas minimal dan maksimal, Masalahah mursalah*

Iddah merupakan salah satu perintah agama yang wajib dilaksanakan bagi wanita yang telah berpisah dengan suaminya dengan sebab-sebab yang telah diatur dalam al-qur'an. Disamping itu disyariatkannya masa iddah tak lain untuk melindungi wanita itu sendiri yaitu untuk menghindari tercampurnya nasab antara suami yang pertama dan suami yang kedua.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 1) untuk mengetahui argumentasi lima imam madzhab dalam menentukan batas maksimal dan minimal masa iddah, 2) untuk mengetahui pandangan teori *Maslahah Mursalah* terhadap perbedaan argumentasi imam *madzhab* dalam menentukan batas minimal dan maksimal masa iddah. Jenis penelitian ini penelitian normatif yang menggunakan analisis deskriptif pendekatan kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan diantaranya yaitu dibagi menjadi tiga, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer ini diperoleh melalui kitab-kitab fikih lima madzhab. sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku, artikel ilmiah dan penelitian ilmiah. sedangkan bahan hukum tersier diperoleh melalui kutipan langsung dari kamus besar bahasa Indonesia, glosarium serta ensiklopedi. Metode analisis bahan hukum yang digunakan yaitu yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama' sebagian besar sepakat terhadap sebagian hitungan masa iddah, hanya saja dalam hal ini peneliti membatasi pada dua hal yaitu 1) iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka wanita tersebut menjalani masa iddah hamil yaitu sampai melahirkan kandungannya. Hal ini diperkuat dengan bunyi KHI pasal 153 ayat 2 huruf D yang berbunyi "apabila wanita putus perkawinan karena kematian, sedangkan ia dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan". 2) kemudian masa iddah menggunakan hitungan quru' yaitu suci, menurut peneliti masa iddah menggunakan hitungan suci lebih masalah apabila diterapkan diindonesia karena masyarakat muslim di Indonesia mayoritas menganut madzhab syafi'i.

## ABSTRACT

Zumrotul Mukhriza, 16210149, 2020. **MINIMUM AND MAXIMUM LIMITPERIOD PRESCRIBED PERSPECTIVE FIVE SCHOOLS REVIEW MASLAHAH MURSALAH** Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University. Supervisor: Ali Kadarisman, S. HI. M.HI.

---

**Keywords** :*Iddah, Madzhab, Minimum and maximum limits, Maslahah mursalah*

Iddah is one of the religious orders that must be implemented for a woman who has separated from her husband for reasons that have been arranged in the Qur'an. In addition, it is prescribed that the time of iddah is nothing but to protect the woman herself, which is to avoid the mixture of lineage between the first husband and the second husband.

The purpose of this research is: 1) to know the arguments of the five imams of madzhab in determining the maximum and minimum limits of the iddah period, 2) to know the views of theory *Maslahah Mursalah* on the differences of argumentation imam *madzhab* in determining the minimum and maximum limits of iddah time. This type of research is normative research that uses descriptive analysis of the library approach. The legal materials used are divided into three, primary, secondary and tertiary legal materials. This primary legal material is obtained through the books of jurisprudence of the five sects. while secondary legal materials are obtained through books, scientific articles and scientific research. while tertiary legal material is obtained through direct quotations from the large Indonesian dictionary, glossaries and encyclopedias. The method of analysis of legal materials used is the normative juridical.

The results show that the scholars' majority agree on some aspects of the period of iddah, only in this case the researcher limits to two things namely 1) iddah of a woman who is left dead by her husband in a state of pregnancy, then the woman undergoes the period of iddah pregnant that is to give birth . This is reinforced by the sound of KHI article 153 verse 2 letter D which reads "if a woman divorces due to death, while she is pregnant, then the waiting time is set until giving birth". 2) then the period of iddah using the calculation of quru 'which is sacred, according to researchers during the period of iddah using the calculation of sacred is more maslahah when applied in Indonesia because the Muslim community in Indonesia majority adheres to the Syafi'i school.

## المخلص

زمرة المخرزه ، 16210149 ، 2020. والحد الحد الأدنى الأقصى للمدة المحددة (من منظور خمسة مدارس). مراجعة مصلحة المرسله أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية. المشرف: على كاداريسمان المجستير

كلمات مفتاحية: العدة، المذهب ، الحد الأدنى والأقصى ، مصلحة مرسله

العدة هي إحدى الأوامر الدينية التي يجب تنفيذها للمرأة التي انفصلت عن زوجها لأسباب مرتبة في القرآن. إضافة إلى ذلك ، يشرع أن وقت العدة ما هو إلا حماية للمرأة نفسها ، وهو تجنب اختلاط النسب بين الزوج الأول والزوج الثاني.

الغرض من هذا البحث هو: (1) التعرف على حجج أئمة المذهب الخمسة في تحديد حدي العدة الأقصى والأدنى ، (2) التعرف على آراء نظرية المصلحة في اختلاف الجدل. الإمام المذهب في تحديد الحد الأدنى والأقصى لوقت العدة. هذا النوع من البحث هو بحث معياري يستخدم التحليل الوصفي لمنهج المكتبة. تنقسم المواد القانونية المستخدمة إلى ثلاث مواد قانونية أولية وثانوية وثانوية. يتم الحصول على هذه المادة القانونية الأولية من خلال كتب فقه المذاهب الخمس. بينما يتم الحصول على المواد القانونية الثانوية من خلال الكتب والمقالات العلمية والبحث العلمي. بينما يتم الحصول على المواد القانونية من الدرجة الثالثة من خلال الاقتباسات المباشرة من القاموس الإندونيسي الكبير والمسارد والموسوعات. طريقة تحليل المواد القانونية المستخدمة هي المعيارية القانونية.

بينت النتائج أن جمهور العلماء متفقون على بعض جوانب مدة العدة ، فقط في هذه الحالة حددت الباحثة شيئين هما: (1) عدة من مات زوجها وهو في حالة حمل ، ثم تمر المرأة بمدة العدة للحمل. . ومما يعزز ذلك صوت مقالة "كيه إتش أي" في المادة 153 ، الآية 2 ، حرف "د" التي تنص على أنه "إذا طلقت المرأة بالوفاة وهي حامل ، فحدد وقت الانتظار حتى الولادة". (2) ثم فترة العدة باستخدام حساب القرع المقدس ، وفقاً للباحثين خلال فترة العدة باستخدام حساب الحرم ، تكون أكثر مصلحة عند تطبيقها في إندونيسيا لأن غالبية الجالية المسلمة في إندونيسيا تلتزم بمدرسة الشريعة.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tujuan dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk bahtera keluarga yang harmonis dan *sakinah, mawaddah warahmah* serta dapat melanjutkan keturunan sebagaimana dalam hadits Rasul SAW.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَاتْرَوْجُهَا؟ فَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَهَاهُ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ»

*Artinya : Dari ma'kil bin yasar berkata ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah SAW kemudian dia berkata sesungguhnya saya mencintai seorang perempuan yang memiliki kedudukan akan tetapi di itu tidak bisa melahirkan anak (mandul) apakah saya boleh menikahinya, maka nabi melarangnya kemudian dia datang yang kedua kalinya maka Rasul pun*

melarang nya kemudian datang lagi untuk ketiga kalinya kemudian rosul berkata nikahilah perempuan yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya saya bangga dengan jumlah umatku yang banyak.<sup>1</sup>

Terkadang suami istri gagal ditengah usahanya dalam mendirikan bahtera rumah tangga yang bahagia, lantaran keduanya berlainan tabi'at, dan tujuan sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan antar keduanya. Meskipun segala upaya telah dilakukan agar keduanya bisa hidup tenang dan damai, namun keduanya tidak berhasil meski kedua pihak keluarga telah mencoba mendamaikan hasilnya tetap nihil. Dan selalu gagal, sehingga mereka bersepakat mengambil alternatif terakhir yaitu bercerai agar keduanya tidak hidup dalam satu bingkai rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran dan penderitaan.<sup>2</sup>

Dengan demikian Islam memberikan hak *talak* kepada suami untuk menceraikan istrinya dan hak *khuluk* kepada istri untuk menceraikan suaminya. Namun setelah keduanya berpisah maka masih terdapat satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh istri yaitu masa *iddah*.

Jumhur *fuqaha'* telah bersepakat atas wajibnya *iddah* bagi wanita yang telah ditalak oleh suaminya. hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam al-qur'an yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ

<sup>1</sup> Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Juz VI (t.t. : Maktab al-Matbu'at al-Islamiyah, 1986), 65.

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hindakarya Agung, 1990), 110.

أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّزَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*<sup>3</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa wanita yang di talak wajib menjalani *iddah* selama tiga kali *quru'*, dalam hal ini ulama' berbeda pendapat dalam mengartikan kata *quru'* tersebut, terdapat beberapa kelompok ulama' yang mengatakan *quru'* masa suci dari haid, diantaranya yaitu Siti Aisyah dan Zaid Bin Tsabit. Kemudian kelompok lain yang mengatakan bahwa *quru'* adalah haid diantaranya yaitu Imam Abu hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Umar bin Khattab dll. Mereka yang mengatakan bahwa *quru'* adalah suci maka istri boleh di *ruju'* jika telah masuk waktu haid ketiga, maka suaminya tidak halal meruju' kembali, dan wanita tersebut telah halal bagi laki-laki lain. Dan pendapat *ulama'* yang mengatakan *quru'* adalah haid, maka dia belum halal hingga selesai dari haid yang ketiga.<sup>4</sup>

Dari beberapa pendapat ulama' tersebut kemudian dikomparasikan menjadi Kompilasi Hukum Islam yang saat ini menjadi pedoman masyarakat beragama

<sup>3</sup> Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 36

<sup>4</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abu Usamah Fatkhur Rohman, Juz II (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), 176.

Islam di Indonesia yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan kemudahan dalam menjalani masa *iddah*. Namun dengan adanya pengkodifikasian pendapat ulama' tersebut belum cukup untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah - tengah masyarakat. karena banyak dari kalangan masyarakat yang masih belum memahami secara utuh berkaitan dengan permasalahan *iddah* baik itu tentang ketentuan permulaan *iddah* atau hal-hal yang melatar belakangi terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para ulama' *madzhab*. sehingga meskipun dengan adanya sumber literatur yang ada baik berupa buku-buku, kitab, dan lain sebagainya itu peneliti merasa belum cukup untuk memberikan pemahaman secara jelas berkaitan dengan hal-hal diatas (latar belakang ketentuan masa *iddah*). Karena literatur yang ada hanya menjelaskan berkaitan dengan pengertian dan jenis-jenisnya, tidak menjelaskan secara menyeluruh terkait latar belakang perbedaan ulama *madzhab* dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan *iddah*.

Salah satu contoh sebagaimana yang terdapat di KUA Purwodadi memberikan ketentuan bahwa seorang yang telah bercerai, baik cerai gugat maupun cerai talak dapat mendaftarkan pernikahan yang baru dengan jangka waktu minimal 100 hari dari jatuhnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).<sup>5</sup> Hal tersebut dibuktikan dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama.

Adapun alasan kuat diangkatnya permasalahan *iddah* ini yaitu karena perkara *iddah* merupakan salah satu dari sekian banyak perkara wajib yang harus

---

<sup>5</sup> Ibu Tutut, Wawancara, (Purwodadi, 20 januari 2020)

dilakukan oleh seorang wanita dan hal ini telah jelas aturannya didalam al-qur'an dan hadist yang mana pelaksanaan iddah ini kurang diperhatikan karena menurut peneliti mengamati sendiri disalah satu daerah di Kab. Pasuruan. Banyak masyarakat yang tidak melaksanakan masa iddah entah karena kurang memahami tentang ketentuannya atau memang disengaja tidak menjalankannya hal ini karena beberapa faktor salah satunya yaitu karena minimnya pengetahuan perkara-perkara yang berkaitan dengan masa iddah.

Dari contoh kasus diatas menunjukkan bahwa masa *iddah* bertujuan untuk mendeteksi kebersihan rahim seorang wanita agar terhindar dari ketercampuran nasab antara suami yang terdahulu dan suami yang sekarang, padahal jika kita lihat zaman sekarang teknologi sudah serba modern sehingga jika itu yang menjadi dasar utama pelaksanaan *iddah* maka untuk konteks saat ini hal tersebut dapat terjawab dengan adanya beberapa perkembangan teknologi medis yang pesat saat ini, sehingga perlu kiranya peneliti untuk mengkaji lebih mendalam lagi terkait pendapat imam *madzhab* dalam menentukan batas minimal dan maksimal masa *iddah* dengan pisau analisis *masalah mursalah*. Guna untuk memberikan pemahaman dan kejelasan bagi masyarakat yang masih belum memahami terkait permasalahan diatas maka peneliti mengangkat permasalahan ini dengan judul “Batas Minimal Dan Maksimal *Masa Iddah* (Perspektif Lima *Madzhab* Tinjauan *Masalah Mursalah*)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana argumentasi imam *madzhab* dalam menentukan batas minimal dan maksimal masa *iddah* ?
2. Bagaimana pandangan teori *Maslahah Mursalah* terhadap perbedaan argumentasi imam *madzhab* dalam menentukan batas minimal dan maksimal masa *iddah*?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui argumentasi imam *madzhab* dalam menentukan batas minimal dan maksimal masa *iddah*
2. Untuk mengetahui pandangan teori *Maslahah Mursalah* terhadap perbedaan argumentasi imam *madzhab* dalam menentukan batas minimal dan maksimal masa *iddah*

### D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara :

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan wawasan baru serta dapat dijadikan salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai batas minimal dan maksimal *iddah* menurut imam *madzhab*.
  - b. Mengetahui serta memberikan gambaran mengenai batas-batas pelaksanaan *iddah* menurut kalangan imam *madzhab* dan latar belakang pendapat imam *madzhab*.
2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi masyarakat dan kalangan akademisi pegiat keilmuan khususnya kaum wanita yang masih belum menemukan kejelasan informasi terkait pelaksanaan *iddah* khususnya peraturan dalam hukum Islam menurut imam *madzhab*.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian yuridis-normatif yang mana penelitian ini disebut juga sebagai penelitian doktrinal.<sup>6</sup> Yang mana penelitian ini fokus untuk mengkaji terkait batas minimal dan maksimal masa *iddah* menurut para imam madzhab perspektif *maslahah mursalah*. Spesifikasi yang dilakukan dengan penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti dengan bentuk pengimplementasian kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan penjelasan tentang masa *iddah* atau dengan kata lain jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yang mana penelitian ini menitikberatkan pada kajian kitab kitab dan jurnal kepustakaan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menguraikan informasi yang terdapat dalam buku-buku maupun kitab-kitab fikih kemudian diuraikan sehingga menghasilkan data deskriptif. Dengan menggunakan metode

---

<sup>6</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 118

analisis studi koomparatif, dengan membandingkan pendapat imam madzhab yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dari jurnal, skripsi dan pendekatan konseptual yaitu dengan cara melihat kepada pandangan ulama’.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam sumber, yaitu :

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan data yang berisi informasi berupa sumber utama yang mengikat.<sup>7</sup> Adapun sumber hukum utama yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kitab-kitab fikih yang disusun oleh imam madzhab sendiri serta ada sebagian yang diambil dari kitab-kitab ulama yang mengikuti madzhab tersebut. dengan harapan dapat memberikan penjelasan secara jelas dan gamblang mengenai permasalahan yang sedang peneliti kaji sesuai pandangan dari beberapa madzhab yang ada. Adapun kitab-kitab tersebut yaitu:

1. Kitab fiqh madzhab Hanafi (Alaudin al-kasani. *Bada’i as-Shona’i fi Tartibi al-Syaro’i*. t.t.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986 dan As-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1993.)
2. Kitab fikih madzhab Maliki (Malik bin Anas, *al-Mudawwanah*. Juz II (t.t.: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1994)

<sup>7</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 12.

3. Kitab fikih madzhab *Syafi'i*: *Imam Syafi'i*. Ringkasan kitab *al-umm*. Terj. Imron R. Imam Awwaluddin, Jakarta: Pustaka Azzam. 2014. Dan Abu Zakariya Muhyiddin al-Nawawi, *Majmu' syarah al-Muhadzab* (t.t.: Dar al-Fikr, t.th)
4. Kitab fikih madzhab Hanbali (*al-kafy fi fiqh imam Ahmad, Umdat al-Fiqh*)
5. Kitab fikih madzhab Zahiri (Abu Muhammad Ali bin Ahmad, *al-Muhalla bil Atsar*: Bairut: Dar al-Fikr, t.th.)

b. Bahan Hukum Sekunder

peneliti menggunakan data pustaka sebagai data sekunder yang dapat membantu bahan hukum primer dalam mengurai penelitian ini meliputi kitab-kitab dengan komparasi berbagai pendapat madzhab :

1. *Al-Mufassshal fil ahkam al-Mar'ati wa al-Bait al-Muslim* (Abdul Karim Zidan)
2. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Wahbah Zuhaily)
3. *Fiqh Sunnah* (Sayyid Sabiq)
4. *Al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Khamsah* ( Muhammad Jawad Mughinyah)
5. *Fiqh 'Ala madzahib al-Arba'ah* (Abdul Rahman al-Jaziri)

Kemudian peneliti menggunakan buku-buku sebagai penunjang yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti meliputi: Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perkawinan Islam perspektif empat madzhab, *Fiqh Sunnah*, *Ushul Fiqh*, *Fiqh Wanita*, *Metodologi Penelitian*, jurnal tentang *Iddah* yang berbasis *online* maupun *Offline*.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Islam, dan lain-lain. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diidentifikasi dan dianalisis secara normatif.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan penentuan sumber data dan inventarisasi data-data yang berkaitan dengan batasan masa *iddah* perspektif imam *madzhab*,

Adapun metode yang dipilih penulis yaitu dengan menggunakan ayat-ayat *al-Qur'an*, *hadits Sahih*, serta kitab fiqih klasik yang berhubungan erat dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Hal ini penulis lakukan sebagai dasar untuk bahan analisis argumentasi para imam *madzhab* terkait permasalahan *iddah*.

### 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data sudah terkumpul, tahap selanjutnya yaitu penguraian data dengan ditulis yang teratur dan efektif, dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami. Adapun tahap-tahap pengolahan data ini meliputi :

#### a. Dokumentasi

Pada tahap ini peneliti menggali informasi dari kumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengkaji, mempelajari buku dan literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan masa *iddah* perspektif imam madzhab.

b. Editing

Untuk memeriksa kembali data-data yang diperoleh upaya yang dilakukan peneliti meliputi pengecekan tulisan, kejelasan makna, kelengkapan data, kesesuaian dengan yang lainnya, yang bertujuan agar data tersebut dapat mempermudah peneliti untuk memecahkan masalah dengan meminimalisir kesalahan serta meningkatkan kualitas penelitian sebuah karya ilmiah.

c. Klasifikasi

Dari semua hasil pembahasan terkait *iddah* pada buku-buku atau jurnal dikelompokkan dan disusun menjadi satu-kesatuan yang baku sesuai dengan rumusan masalah. Dalam hal ini rumusan masalah peneliti terdiri dari dua pertanyaan, yaitu: *pertama*, menanyakan tentang pandangan imam *madzhab* dalam menentukan batas minimal dan maksimal masa *iddah*. *kedua*, tentang bagaimana pandangan teori *Maslahah Mursalah* terhadap pendapat imam *madzhab* dalam menentukan batas minimal dan maksimal masa *iddah*.

d. Analisis Bahan Hukum

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif untuk lebih mudah dipahami dari masing-masing pendapat imam *Madzhab* dikomparasikan kemudian dianalisis dengan teori *maslahah mursalah*

bagaimana pendapat teori tersebut menyikapi hal ini apakah sudah sesuai dan sudah maslahah kah bagi masyarakat pada umumnya.

e. **Pembuatan Kesimpulan**

Setelah mendapatkan jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian tersebut dan dijadikan ringkasan yang lebih singkat, mudah dipahami dan jelas yang dicantumkan pada kesimpulan. Serta pemberian saran-saran yang mungkin dapat dilakukan evaluasi untuk kedepannya.

**F. Definisi Operasional**

Adapun definisi disini mencakup beberapa istilah yaitu sebagai berikut :

1. *Iddah*

Secara etimologi, *iddah* artinya menghitung, hitungan atau sesuatu yang diperhitungkan. Dari sudut bahasa kata *iddah* merupakan kata yang biasa dipakai untuk menghitung hari-hari haid dan hari-hari suci seorang perempuan.<sup>8</sup>

2. *Madzhab*

Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan argumentasi lima imam madzhab meliputi madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan

<sup>8</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqih 'Ala Madzahib Al Ar-Ba'ah*, Juz IV (t.t.:Darul Kutub al-Ilmiah, t.t.), 451.

Dzahiri tentang ketentuan batas minimal dan maksimal masa iddah bagi perempuan. Dengan demikian sebelum melangkah lebih jauh alangkah baiknya peneliti menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kata *madzhab*.

Madzhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan para imam mujtahid untuk beristinbath dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan hukum Islam.<sup>9</sup>

### 3. *Maslahah Mursalah*

Sesuatu yang dianggap baik oleh akal dan dapat mendatangkan kebaikan dan menjauhkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum<sup>10</sup>

## **G. Penelitian Terdahulu**

Untuk menjaga terhadap keautentikan dan keabsahan, serta untuk menghindari unsur-unsur plagiasi, maka perlu kiranya peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu dengan harapan agar tetap menjaga norma dan etika dalam dunia literasi, sebenarnya telah banyak penelitian yang membahas masalah terkait permasalahan *iddah* diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah Hayati dengan judul Pengaturan Talak Dan Iddah (Studi Komparatif Perspektif Fikih Empat Madzhab Dan

---

<sup>9</sup> Nanang Abdillah, *Madzhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan*, Vol. VIII (Jurnal Fikroh, 2014), 21.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), 347.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>11</sup> merupakan mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu prodi Al-Ahwal As-syakhsyiyah. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan metode deskriptif normatif yang menggambarkan pandangan fikih 4 *madzhab* tentang pengaturan *talak* dan *iddah* kemudian dikaitkan dengan KHI di Indonesia. Sedangkan metode analisis penyusunan data menggunakan metode deduktif.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan *talak* dan *iddah* menurut fikih 4 *madzhab* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan relevansinya di era masyarakat modern saat ini. Permasalahan yang dikaji yaitu permasalahan terkait pengaturan *talak* dan *iddah* menurut 4 *madzhab* kemudian dikomparasikan dengan pendapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk mempermudah pemahaman pembaca, peneliti mengelompokkan setiap pendapat-pendapat tersebut dengan tabel. Dalam tabel tersebut berisi tentang ketentuan *talak* seperti syarat sahnya *talak* menurut 4 *madzhab* dan KHI. Tabel berikutnya menjelaskan ketentuan *iddah* menurut KHI dan 4 *madzhab*.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengaturan *talak* dan *iddah* yang terdapat dalam fikih 4 *madzhab* dan KHI tidak banyak memiliki perbedaan, dan dengan adanya relevansi antara pendapat 4 *madzhab* dan KHI sebagian dari ketetapan *talak* yang berlaku masih dapat diterapkan di era masyarakat modern ini.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah dari segi variabel pembandingan, penulis lebih fokus kepada batas minimal dan

---

<sup>11</sup> Zakiyah Hayati, *Pengaturan Talak Dan Iddah (Studi Komparatif Perspektif Fikih Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam)* 2016

maksimal wanita melaksanakan iddah dengan komparasi lima madzhab, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu lakukan yaitu menggunakan variabel pembandingan 4 madzhab dengan KHI.

Penelitian selanjutnya yaitu Muhammad Zubad al Amin dengan judul Penentuan Awal Masa *Iddah* Dalam Akta Cerai (Studi Komparatif KUA Sumowono Dan KUA Tuntang) mahasiswa tersebut berasal dari prodi *Al-Ahwal As-syakhsyiyah* Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Salatiga.<sup>12</sup>

Skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kajian literatur dari buku-buku dan jurnal, jenis pengumpulan datanya pun berbeda yaitu dengan metode deskriptif normatif, dengan mencari buku-buku yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti kemudian dirangkum dan dilampirkan dalam penelitian.

Adapun tujuan yang peneliti terdahulu lakukan yaitu untuk mengetahui penentuan awal pelaksanaan masa iddah di KUA Sumowono dan KUA Tuntang kemudian kesesuaian kedua KUA tersebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum islam yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa awal masa iddah menurut KUA Sumowono dihitung sejak tanggal jatuhnya putusan, sedangkan menurut KUA

---

<sup>12</sup> Muhammad Zuhad al Amin, *Penentuan Awal Masa Iddah Dalam Akta Cerai (Studi Komparatif KUA Sumowono Dan KUA Tuntang, Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016)

Tuntang dihitung sejak tanggal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*). Kedua KUA tersebut memiliki titik perbedaan dalam menentukan awal masa iddah dengan adanya perbedaan sumber yang diikuti, KUA Sumowono menggunakan pedoman fiqh dalam penentuan awal pelaksanaan iddah, sedangkan KUA Tuntang berdasarkan pada tanggal atas dalam akta cerai atau tanggal dimana jatuhnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Adapun KHI dalam menentukan awal pelaksanaan *iddah* yaitu setelah penetapan perceraian yang berkekuatan hukum tetap, hal ini tertera dalam pasal 115 dan pasal 123 dalam KHI.

Titik perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dari segi variabel perbandingan yaitu peneliti melaksanakan komparasi antara KUA Sumowono dengan KUA Tuntang, sedangkan saya menggunakan komparasi tentang pendapat imam madzhab. Jenis pendekatan penelitian juga berbeda, peneliti menggunakan penelitian terdahulu menggunakan penelitian jenis empiris (*field research*) sedangkan penelitian yang akan saya teliti nanti menggunakan penelitian jenis normatif (*library research*).

Penelitian selanjutnya yaitu Ulin Nuha dengan judul “Analisis Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Iddah Wanita Yang Belum Haid (Studi Kitab *Bada’i Al-Shona’i Fi Tartibi Al-Syaro’i*)”<sup>13</sup> 2016 merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

---

<sup>13</sup> Ulin Nuha, *Analisis Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Iddah Wanita Yang Belum Haid (Studi Kitab Bada’i Al-Shoba’i Fi Tartibi Al-Syaro’i, skripsi* (Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2016)

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan teknis analisis menggunakan deskriptif normatif. Tujuan yang diangkat oleh peneliti terdahulu yaitu tentang bagaimana pendapat *madzhab* Hanafi tentang *iddah* bagi wanita yang belum haid dan bagaimana hukumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kitab *Bada'i Al-Shona'i Fi Tartibi Al-Syaro'i* madzhab Hanafi menjelaskan bahwa wanita yang belum haid wajib menjalankan *iddah* selama tiga bulan baik istri tersebut diceraikan dalam keadaan hidup atau cerai mati dengan alasan seorang wanita yang ditalak masih berhak nafkah karena suami berhak menahan seorang istri seperti dalam ikatan perkawinan, terdapat pengecualian dengan istri yang ditalak bain, hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya bisa gugur karena mantan istri melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan murtad.

Adapun titik perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu variabel peneliti terdahulu yang terfokus kepada pendapat satu imam madzhab saja yaitu imam Hanafi sedangkan peneliti akan menggunakan 5 madzhab dan konteks pelaksanaan *iddah* hanya satu macam yaitu *iddah* wanita yang belum haid. Sedangkan peneliti akan menjelaskan secara rinci dari macam-macam *iddah* wanita nantinya. Dan peneliti terdahulu hanya fokus mengkaji satu kitab yaitu *Bada'i Al-Shona'i Fi Tartibi Al-Syaro'i* sedangkan peneliti selanjutnya akan menggunakan beberapa referensi kitab yang menjelaskan tentang masa *iddah* perspektif imam *madzhab*.

### 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Zakiyah Hayati, Pengaturan Talak Dan Iddah (Studi Komparatif Perspektif Fikih Empat <i>Madzhab</i> Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Penelitian ini lebih memfokuskan pada ketentuan <i>talak</i> dan <i>iddah</i> menurut imam <i>madzhab</i> dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta relevansinya di era masyarakat modern saat ini, sementara peneliti sendiri lebih memfokuskan pada ketentuan yang melatar belakangi perbedaan pendapat imam <i>madzhab</i> .	Membahas tentang ketentuan masa <i>iddah</i> yang terdapat dalam fikih imam <i>madzhab</i> .
2.	Muhammad Zuhad Al Amin, Penentuan Awal Masa <i>Iddah</i> Dalam Akta Cerai (Studi Komparatif KUA Sumowono Dan KUA Tuntang)	Jenis penelitian yang digunakan, pada penelitian ini lebih terfokus pada ketentuan awal pelaksanaan masa <i>iddah</i> menurut KUA Sumowono dan KUA Tuntang ), sedangkan peneliti lebih fokus pada ketentuan masa <i>iddah</i> menurut imam <i>madzhab</i> dan yang melatarbelakangi perbedaan imam <i>madzhab</i> tersebut.	Menggunakan metode penelitian studi komparatif, Persamaan peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang pelaksanaan awal masa <i>iddah</i> .
3.	Ulin Nuha, Analisis Pendapat <i>Madzhab</i> Hanafi Tentang <i>Iddah</i> Yang Wanita Yang	Variabel peneliti terdahulu yang terfokus pendapat satu imam <i>madzhab</i> yaitu imam Hanafi	Adapun persamaan peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu membahas tentang pelaksanaan

	Belum Haid (Studi Kitab <i>Bada'i Al-Shona'i Fi Tartibi Al-Syaro'i</i> )	sedangkan peneliti akan menggunakan 5 <i>madzhab</i> dan konteks pelaksanaan <i>iddah</i> hanya satu macam yaitu <i>iddah</i> wanita yang belum haid. Sedangkan peneliti akan menjelaskan secara rinci dari macam-macam <i>iddah</i> .. Dan peneliti terdahulu hanya fokus mengkaji satu kitab, sedangkan peneliti akan menggunakan beberapa referensi kitab yang menjelaskan tentang masa <i>iddah</i> perspektif imam <i>madzhab</i> .	masa <i>iddah</i> menurut imam <i>madzhab</i> .
--	--	--	---

Adapun perbedaan penelitian peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya terfokus pada pengaturan ketentuan hitungan talak dan *iddah* berdasarkan putusan pengadilan, kemudian pada penelitian selanjutnya terfokus pada perbandingan awal pelaksanaan masa *iddah* yang ditinjau dari putusan pengadilan menurut KUA Sumowono dan KUA Tuntang. Kemudian penelitian selanjutnya membahas tentang masa *iddah* wanita yang belum haid berdasarkan pendapat *madzhab* Hanafi dalam kitab *Bada'i As-Shona'ifi Tartibi as-Syaro'i*. Sehingga jika

dilihat dari keseluruhan persamaan penelitian peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu membahas pokok permasalahan tentang masa iddah perspektif imam madzhab.

#### H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dengan baik dan pembaca dapat memahami dengan mudah, maka peneliti membuat laporan penelitian ini mengacu kepada sistematika yang telah ditentukan dalam buku Pedoman Penelitian Laporan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

Adapun sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) Bab, meliputi Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Hasil Penelitian dan Penutup. Adapun rinciannya yaitu :

**Bab I** : Pendahuluan. bab ini akan diuraikan latar belakang masalah yang berkaitan erat dengan topik permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Selanjutnya rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian peneliti, tujuan dilaksanakannya penelitian ini. Manfaat apa yang dapat diberikan oleh penelitian ini. Metode yang digunakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini beserta perbandingannya, dan sistematika pembahasan laporan penelitian tersebut.

**Bab II** : Tinjauan Pustaka. bab ini akan diuraikan teori, konsep dan asas landasan teori yang digunakan untuk mengkaji data atau

digunakan sebagai analisis permasalahan untuk menjawab masalah penelitian.

**Bab III** : Hasil Penelitian. bab ini akan diuraikan secara mendetail tentang permasalahan yang diangkat peneliti, Karena bab ini merupakan inti dari sebuah penelitian yang mana disini akan membahas tentang pendalaman materi dan analisis data-data pustaka yang ditemukan pada penelitian sebelumnya. Juga membahas terkait dengan rumusan masalah yang telah ditentukan mengenai argumentasi 5 *madzhab* dalam menentukan batas minimal dan maksimal pelaksanaan masa *iddah*.

**Bab IV** : Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atau akhir atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian dimasa-masa yang akan datang.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Iddah

#### 1. Pengertian *Iddah*

Secara bahasa *iddah* berasal dari kata *al 'adad*, sedangkan kata *al'adad* bentuk masdar dari kata kerja *adda ya'uddu* yang berarti menghitung. Kata tersebut memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jamak dari kata *iddah* adalah *al-idad*.<sup>14</sup>

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *iddah* secara bahasa adalah perempuan atau istri yang menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. sedangkan al Jaziri menyatakan bahwa :

مُدَّةٌ تَنْرَبِّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحْمَتِهَا أَوْ لِتَعَبُّدٍ أَوْ لِتَفْجُوعِهَا

عَلَى زَوْجٍ

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cet II (Bairut : Dar Al-Kutub al Ilmiyah, 2006), 118.

*Artinya: Masa yang harus dilalui oleh istri yang ditinggal mati atau dicerai oleh suaminya untuk mengetahui kesucian rahimnya, mengabdikan atau berbela sungkawa atas kematian suaminya<sup>15</sup>.*

Dengan artian menurut al-Jaziri, *iddah* secara mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid dan suci perempuan baik yang ditinggal oleh suaminya dalam keadaan mati atau di cerai untuk mengetahui kesucian rahimnya dan berbela sungkawa atas kematian suami.

Secara terminologi *fuqaha* menjelaskan dalam berbagai redaksi yang berbeda namun secara garis besarnya memiliki arti yang sama.

*iddah* merupakan masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinannya baik berdasarkan masa haid, masa suci atau melahirkan baik bertujuan untuk mensucikan rahim, beribadah ataupun untuk berbela sungkawa atas suaminya. dan selama masa tersebut istri dilarang melakukan pernikahan dengan laki-laki lain.

## 2. Dasar Hukum Iddah

### a. Al-Qur'an

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجُلُّ لِهِنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلِهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>15</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Madzahib al' Arba'ah* (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 454.

*Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>16</sup>*

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.<sup>17</sup>*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا  
جَمِيلًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.<sup>18</sup>*

#### b. As – Sunnah

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ  
إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أُمِرْتُ بِرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ  
حَيْضٍ

<sup>16</sup> Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 36.

<sup>17</sup> Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 38.

<sup>18</sup> Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 424.

*Artinya : Dari Aisyah ra berkata bahwa bariroh diperintahkan untuk melaksanakan masa iddah selama tiga kali suci.<sup>19</sup>*

### C. Undang-Undang

Selain Al-Qur'an dan *As-Sunnah*, *Iddah* juga telah diatur dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 29 yang berbunyi<sup>20</sup>:

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 undang-undang ditentukan sebagai berikut :
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari atau 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (kali) suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak datang bulan 90 (sembilan puluh) hari.
  - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut sedang dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus perkawinannya karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 juga menjelaskan iddah yang berbunyi<sup>21</sup>:

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunngu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kementian, walaupun *qabla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari.

<sup>19</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, (t.t. : Darul Ihya'i al-Kutub al-Arabiyah), 671.

<sup>20</sup> UU No. 1 pasal 29 tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153

- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.
  - d. Apabila perkawinan putus karena karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka ditetapkan sampai ia melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinannya karena perceraian sedang antara janda tersebut dan bekas suaminya *qabla al dukhul*.
  4. Bagi perkawinan yang putus perkawinan karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus perkawinan karena kematian waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
  5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddah*nya tiga kali suci.
  6. Dalam hal keadaan pada ayat 5 bukan karena menyusui, maka *iddah*nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhenti kembali, maka *iddah*nya kembali menjadi tiga kali suci.
3. Macam – Macam *Iddah*

Berdasarkan penjelasan *Sayyid Sabiq* menjelaskan pembagian masa *iddah* secara umum diantaranya yaitu :

**Tabel 1.2 : Masa *Iddah***

Peristiwa	Waktu
Wanita di <i>talak</i> dalam keadaan haid	Tiga kali masa haid
Wanita di <i>talak</i> dalam keadaan suci	Tiga kali masa suci
Wanita yang sudah tidak haid ( <i>menopause</i> )	Tiga bulan
Wanita yang ditinggal mati suami ( <i>cerai mati</i> )	Empat bulan sepuluh hari atau 130 hari
Wanita yang ditalak dalam keadaan hamil	Sampai melahirkan

Dari tabel diatas dapat jelaskan sebagai berikut yaitu <sup>22</sup> :

1) *Iddah* istri berdasarkan haid

Jika perkawinan seseorang putus karena *talak raj'i* atau *talak bain sughra* maupun *bain kubra* dan karena *faskh* maka masa *iddahnya* 3 kali haid. Akan tetapi hal tersebut berlaku bagi seorang istri yang memenuhi syarat-syarat berikut yaitu:

- a) Bukan wanita dari kalangan budak, karena bagi istri dari kalangan hamba sahaya *iddah*-nya selama 2 kali haid.
  - b) Istri tidak dalam keadaan hamil, karena jika istri hamil maka masa *iddahnya* sampai melahirkan.
  - c) Istri tersebut dalam keadaan *ba'da dukhul* karena terdapat beberapa perbedaan dalam keadaan ini. Seperti pendapat ulama' syafi'iyah dalam *qaul jadid* berpendapat bahwa *khalwat* tidak mewajibkan *iddah*<sup>23</sup>
- 2) *Iddah* wanita berdasarkan bulan

Berdasarkan ayat alqur'an surat *at-talaq* ayat 4 yang berbunyi :

وَاللَّائِي يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ  
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya :”Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 277-278.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 279.

*(tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*"<sup>24</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila wanita sudah tidak haid lagi (*menopause*) jika masih ragu untuk menentukan haidnya berapa bulan, maka dalam ayat tersebut diperjelas yaitu selama tiga bulan.

### 3) *Iddah* kematian suami

*Iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami masa haid baik sudah dicampuri atau belum maka *iddah*-nya empat bulam sepuluh hari.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-qur'an yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri merekamenurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat*<sup>25</sup>

### 4) *Iddah* wanita *qabla ad-dukhul*

<sup>24</sup> Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015),558.

<sup>25</sup> Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 38.

Apabila seorang wanita putus perkawinannya dan belum berhubungan badan (*qabla ad dukhul*) maka wanita tersebut tidak wajib melaksanakan *iddah*. apabila wanita tersebut *qabla al dukhul* dan ditinggal mati suaminya maka berbeda *iddah* nya sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Hal ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."<sup>26</sup>

#### 4. Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Melaksanakan *Iddah*

##### a. Kewajiban Istri

##### 1. Dilarang Menerima khitbah

Tidak diperbolehkan seorang wanita yang sedang dalam masa *iddah* menerima pinangan dari laki-laki lain selain suaminya. baik itu disebabkan karena cerai talak ataupun kematian sebab wanita yang tertalak secara raj'i itu masih berada dalam haknya suami sehingga tidak boleh dipinang.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 424.

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al- Islami wa Adilatuhu*, Juz IX (Damaskus: Darul Fikr, 2007),7701.

## 2. Dilarang untuk menikah

Kesepakatan Ijma' para ulama' bersepakat bahwa seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah dilarang untuk melakukan pernikahan, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi:

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

Artinya : Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa 'iddahnya'<sup>28</sup>

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa istri tidak diperbolehkan menikah kembali dengan laki-laki lain sebelum masa iddah selesai. Dan apabila seorang istri memaksakan diri untuk menikah, maka hukum nikahnya batal (*faskh*) karena suaminya masih memiliki hak untuk *ruju'* kembali dengan istri tersebut.

### b. Hak - Hak Istri

#### 1. Keluar Rumah Dan Menerima Nafkah

Dalam hal ini ulama memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda, diantaranya:

- A. Ulama kalangan Hanafiah, mereka membedakan antara cerai *talak* dan yang ditinggal mati oleh suaminya mereka berkata bahwa diharamkan bagi wanita yang ditalak (*masa iddah*) untuk keluar rumah baik pada siang hari atau malam hari dengan keadaan *talak ba'in* atau *talak raj'i*. Hal ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ

<sup>28</sup> Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 38.

*Artinya: “Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang”<sup>29</sup>*

Adapun maksud ayat tersebut istri yang menjalani masa *iddah* tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali dia yang melakukan perbuatan keji seperti zina, maka diperbolehkan untuk keluar rumah untuk melaksanakan hudud (hukuman).

Kemudian bagi istri yang menjalankan *iddah* karena ditinggal mati, dia tidak diperbolehkan keluar pada malam hari, akan tetapi diperbolehkan keluar pada siang hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

a. Ulama' kalangan Malikiyah dan Hanabilah

Menurut kedua ulama' *madzhab* ini istri yang menjalani masa *iddah*, diperbolehkan untuk keluar rumah dalam keadaan darurat seperti adanya ancaman, kebakaran, musuh dll. Begitu juga dengan ulama' Hanafiyah, ia juga membenarkan alasan-alasan diatas. Kemudian Malikiyah dan Hanabilah juga memperbolehkan istri yang tertalak dan sedang menjalani masa *iddah* memperbolehkan keluar rumah pada siang hari untuk memenuhi kebutuhannya baik disebabkan karena cerai talak atau cerai mati.<sup>30</sup>

b. Menurut ulama' Syafi'iyah

<sup>29</sup> Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 558.

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz IX (Damaskus: Darul Fikr, 2007),7701.

Bagi istri yang menjalani *iddah* tidak diperbolehkan untuk keluar rumah kecuali ada kepentingan yang mendesak'

### 1. Tempat tinggal dan nafkah

Dalam masa *iddah* istri masih memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*Artinya: Hai nabi, apabila kamu menceraikan Istri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.<sup>31</sup>*

Adapun yang dimaksud *bait* (rumah) dalam ayat tersebut yaitu rumah yang ditempati istri ketika ditalak, misalnya istri tersebut ditalak dirumah suami maka dia menjalankan masa *iddah* wajib menetap disana sampai masa *iddah* selesai. Baik itu cerai *talak* atau cerai ditinggal mati. Akan tetapi ulama' *Hanafiyah* dalam hal ini berpendapat bahwa, diperbolehkan bagi istri yang ditalak *raj'i* boleh bertempat tinggal dalam satu rumah dengan sang suaminya jika ada maksud untuk kembali (*ruju'*). Adapun jika talak *raj'i* atau talak *bain* maka harus menggunakan satir sebagai penghalang keduanya. Jika rumahnya luas maka istri

<sup>31</sup> Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 558.

diberikan kamar khusus. Jika rumahnya kecil maka suami harus keluar dari rumah tersebut.

Dan jika istri melakukan perbuatan keji terhadap suami dan keluarganya seperti melawan perkataannya atau berkata kasar maka hal ini halal bagi wanita tersebut meninggalkan rumah suaminya<sup>32</sup>.

Dan tidak ada kebiasaan-kebiasaan yang memperbolehkan wanita yang di *talaq* keluar dari rumah suaminya. jika masih ada maka hal itu bertentangan dengan ayat yang telah disebutkan diatas. Akan tetapi jika rumah tersebut kecil dan sang suami jahat atau kasar, maka diperbolehkan untuk istri keluar dari rumah tersebut dan mencari rumah lain. Dan jika tetangga disekitar rumah tersebut jahat maka hanabilah juga memperbolehkan pergi dari rumah tersebut.<sup>33</sup>

#### c. Hikmah *Iddah*

Segala sesuatu yang disyari'atkan Allah didunia pasti mengandung hikmah, salah satunya yaitu hikmah disyariatkan *iddah* bagi wanita yang telah putus perkawinannya dengan suaminya baik dalam keadaan hidup atau mati. Pada hakikatnya hikmah atas disyari'atkanya menjalankan *iddah* yaitu untuk mengetahui keadaan rahim seorang wanita tersebut benar-benar bersih, atau sebagai bentuk penghambaan, atau untuk berkabung atas kepergian suami, dan yang paling penting yaitu memberikan waktu kepada suami untuk kembali kepada istrinya yang telah jatuh *talaq*, adapun penjelasannya sebagai berikut:

<sup>32</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Terj. Imron R. Imam Awaluddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 601.

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al- Islami wa Adilatuhu*, 7702.

- a. *Talaq ba'in* ataupun perpisahan yang disebabkan buruknya suami, *wati'* secara *syubhat* maka *iddah* bertujuan agar rahim seorang wanita tersebut benar-benar bersih dari benih suaminya sebagai bentuk larangan dalam pencampuran nasab,
- b. *Talaq Raj'i*, *iddah* bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi suami untuk bisa kembali (*rujuk*) kepada istrinya yang *ditalaq* setelah hilangnya kemarahan dan jiwanya kembali tenang dan selain itu agar suami dapat berfikir akan lelahnya sebuah perpisahan.
- c. *Iddah* istri yang ditinggal wafat suaminya bertujuan agar istri mengenang akan nikmatnya sebuah pernikahan, disamping itu agar istri dapat menjaga hak suami dan kerabatnya. Serta istri dapat berbela sungkawa atas kematian suaminya.

Kemudian untuk menunjukkan kesetiaan seorang istri terhadap suaminya dan menjaga kehormatannya sehingga manusia tidak membicarakannya. Dalam *madzhab* syafi'iyah dan hanabilah menjelaskan bahwa tujuan utama wanita menjalankan *iddah* adalah untuk menjaga hak suami tanpa melihat kebersihan rahim istri. Oleh karena itu *iddah* wafat yang paling masyhur yaitu menjaga hak-hak sang suami.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*. Juz IX, 7168.

#### 4. Biografi Imam Madzhab

##### 1. Imam Hanafi

###### a. Biografi

Nama asli beliau adalah al-Imam al-A'zam Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwaitha al-kufi. Beliau lahir pada tahun 80 H atau bersamaan dengan 659 Masehi. Beliau merupakan keturunan orang-orang persia yang merdeka.<sup>35</sup> Beliau tinggal di kota Kuffah di Irak. Kota yang terkenal dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Abu Hanifah hidup di dua zaman besar pemerintahan bani umayyah dan bani Abasiyyah. Ada yang berpendapat bahwa Abu Hanifah adalah generasi *atba' at-tabi'in* dan ada juga yang mengatakan bahwa beliau juga termasuk kalangan *tabi'in*. Dulu Abu Hanifah merupakan seorang pedagang kain di Kuffah namun tak lama kemudian beralih bidang ke ilmu pengetahuan. Beliau juga tergolong orang yang bijak serta gemar terhadap ilmu. Mula-mula Abu Hanifah belajar sastra bahasa Arab namun ilmu ini tidak terlalu digunakan maka beralih mempelajari fikih karena pola berfikir beliau cenderung terhadap pelajaran yang banyak menggunakan logika sehingga beliau dijuluki imam Ahlul Ra'yi dan ahli fikih Iraq.<sup>36</sup>

Abu Hanifah menuntut ilmu Hadis dan Fiqih dari Ulama' - Ulama' terkenal di zamannya saat itu. Salah satunya beliau belajar ilmu fikih kepada Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ari selama 18 tahun. Adapun dasar madzhab ini yaitu *al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas* dan *istihsan*. Imam Abu Hanifah menghasilkan

---

<sup>35</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* Jilid I, 40.

<sup>36</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab* Cet IV (t.t.: Amzah, 2004), 12.

kitab dalam ilmu kalam yaitu *al-Fiqh al-Akbar*, dan *al-Musnad* dalam ilmu hadist. Kemudian murid imam abu Hanifah yang termasyhur yaitu abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Kufi, muhammad ibnu Hasan asy-Syaibani, abu Huzail, Zufar ibnul Huzail bin Qais al kufi, al-Hassan bin Ziyad al-Lu'lu'i. Imam abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 H ketika dalam tahanan. Dan jenazahnya dikebumikan dimakam perkuburan al-Khaizaran di Timur kota Baghdad.<sup>37</sup>

## 2. Imam Malik bin Anas

### a. Biografi

Nama asli beliau adalah malik bin anas bin abu amir al-asbahi, beliau meikah dan memiliki empat orang anak yaitu Muhammd, Hamad, Yahya dan Fatimah. beliau merupakan seorang imam kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Imam malik dilahirkan di Zulmarwah sebelah utara Madinatul Munawwaroh pada tahun 90 H kemudian beliau tinggal di al-Akik untuk sementara waktu lalu menetap dikota Madinah.<sup>38</sup>

Beliau lahir dizaman pemerintahan al-Walid bin Abdul Malik al-Umawi. Diceritakan ketika ibunya Al-Ghalit binti Syarik bin Abdul Rahman bin Syarik al-Azsiyyah mengandung imam malik dalam perutnya selama dua tahun ada juga yang berpendapat tiga tahun. Semasa hidupnya imam malik sebagai pejuang agama dan umat Islam. karena imam malik mengalami dua masa pemerintahan yaitu bani umayyah dan bani abasiyyah yang mana terjadi perselisihan hebat diantara kedua pemerintahan tersebut.pada masa itu pengaruh ilmu pengetahuan

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al- Islami wa Adilatuhu*,41

<sup>38</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al- Islami wa Adilatuhu*,42.

Arab, Persi dan Hindi (India) tumbuh sangat pesat ditengah-tengah masyarakat. Imam Malik hafal al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Ingatannya sangat kuat. Imam malik menuntut ilmu belajar kepada banyak ulama' Madinah diantaranya yaitu Abdul Rahman al Hurmuz, sedangkan gurun fikihnya yaitu Rabi'ah ar-ra'yi. Beliau merupakan imam dalam ilmu fiqh dan hadist. Adapun kitab karangan beliau yaitu *al-Muwattha'* kitab ini berisi tentang hadist dan fiqh. Imam syafi'i berkata "imam malik adalah guru saya, saya menuntut ilmu darinya, dia adalah hujjah diantara saya dan Allah. Tidak ada seorangpun yang berjasa kepada saya melebihi imam malik. Beliau membangun madzhab berdasarkan dua puluh dasar yaitu lima dari al-Qur'an, lima dari as-Sunnah yaitu nash al-kitab, *zahirnya, mafhum mukhalafah, mafhum al-muwaqaah, tanbihnya* yaitu peringatan dari al-Qur'an. Yang lain adalah *ijma', qiyas, qaul sahabi, amal ahli madinah, istihsan, sadd adz-dzari'ah, menjaga khilaf, istishab, masalahah mursalah dan syar' man qablana*<sup>39</sup>.

Murid-murid imam Malik yang masyhur diantaranya: Abu Abdullah, Abdurrahman bin Qasim Abu Muhammad, Abdullah bin Wahab bin Muslim, Asybah bin Abdul Aziz Al Qaisi, Dan Asbagh Ibnul Farj Al-Umawi. Sebelum wafat imam Malik sakit selama dua puluh hari, kemudian beliau meninggal di Madinah pada tanggal 14 Rabi'ul Awwal 179 H, beliau dikebumikan di tanah perkuburan al-Baqi'.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, 43.

<sup>40</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, 71.

### 3. Imam Syafi'i

#### a. Biografi

Nama asli beliau adalah al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin idris al-Quraisy al-Hasyimi al Muthallibi ibnu abbas bin usman bin Syafi'i. Beliau adalah keturunan dari suku (bani) Hasyim dan Abdul Muthallib. Silsilah keturunan bertemu dengan datuknya Rasulullah SAW yaitu Abdi Manaf. Beliau lahir di kota Ghazzah Palestina pada 150 H, yang bertepatan dengan tahun wafatnya imam Hanafi. Pada umur dua tahun imam Syafi'i telah yatim ditinggal wafat ayahnya kemudian beliau diajak pindah ke Mekkah ke kampung halaman ibunya Fatimah binti Abdullah al-Azdiyyah yang merupakan keturunan bani al-Azd. Sejak kecil imam Syafi'i hidup dalam kemiskinan, namun keturunan beliaulah yang mengangkat derajat beliau. masa muda beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang unta, terkadang beliau juga pergi ke tempat perkumpulan orang-orang banyak untuk meminta kertas untuk menulis pelajaran.<sup>41</sup>

Imam syafi'i sejak kecil telah pandai menghafal al-Qur'an dan hadits dengan mudah. Beliau juga sangat tekun untuk belajar kaidah-kaidah dan nahwu bahasa arab. Demi mengemban ilmu beliau pernah belajar dari kampung ke kampung dan tinggal di kabilah Huzail selama sepuluh tahun dengan tujuan memperlajari bahasa dan adat istiadat mereka. kabilah Huzail merupakan kabilah yang terkenal kabilah yang memiliki bahasa yang baik bahasa arabnya. Imam syafi'i banyak menghafal sya'ir-sya'ir dan qasidah kabilah Huzail. Disamping

---

<sup>41</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*,142.

belajar ilmu pengetahuan beliau juga sempat belajar memanah. Beliau sempat memanah sepuluh panah tanpa satupun yang luput. Kemudian imam syafi'i berkata: saya memiliki dua cita-cita yaitu pemanah dan pencari ilmu.<sup>42</sup>

Kemudian beliau di mekkah belajar kepada seorang mufti yang bernama Muslim bin khalid az-Zanji sampai beliau diizinkan untuk berfatwa saat m asih berumur 15 tahun. Kemudian beliau pergi ke Yaman dan ke Baghdad pada tahun 182 H. Pada tahun 187 H, beliau bertemu dengan imam Ahmad di Mekkah disana beliau banyak belajar ilmu kepada imam syafi'i berkaitan dengan ilmu ushul fikih dan *naskh mansukh*. Imam syafi'i memiliki beberapa karya yaitu: *al-Hujjah* (pemikiran lama), *ar-Risalah* bidang ushul fiqh, dan *al umm* (pemikiran baru) dalam bidang fikih. Sumber madzhab imam Syafi'i yaitu al-Qur'an, *hadist*, *ijma'* dan *qiyas*.<sup>43</sup> Diantara murid-murid beliau yang masyhur yaitu imam Ahmad bin Hambal, Abu Bakar al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad al-Abbas, dan Abu Bakar Muhammad bin Idris. Semasa hidupnya imam syafi'i mengidap penyakit wasir yang menyebabkan sewaktu-waktu keluar darah. Beliau meninggal pada umur 54 tahun di Mesir pada malam kamis Rajab 204 H.<sup>44</sup>

#### 4. Imam Ahmad bin Hambal

<sup>42</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*,144.

<sup>43</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al- Islami wa Adilatuhu Adillatuhu* Jilid I, 45

<sup>44</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, 188.

### a. Biografi

Nama asli beliau adalah imam Abu Abdullah, Ahmad bin Hambal bin Hila bin Asad az-Zuhaily as-Syaibani, lahir pada 164 H silsilah keturunan beliau bertemu dengan Rasulullah SAW pada Mizan bin Mu'adz bin Adnan. Ayah beliau meninggal waktu masih kecil, oleh karena itu beliau anak yatim dan kemudian diasuh dan dibesarkan oleh ibunya yaitu Safiyyah binti Maimunah binti Abdul Malik as-Syaibani dari suku Amir.<sup>45</sup>

Imam hambal merupakan orang miskin akan tetapi semangat beliau dalam mencari ilmu sungguh luar biasa beliau belajar dan menghafal al-Qur'an di Diwam sewaktu berumur empat belas tahun. Beliau pernah mengembara ke Mekkah, Madinah, Syam, Yaman, Kuffah, Bashrah, Jazirah untuk menuntut ilmu. Pada tahun 133 H merupakan tahun pertama imam hambal menuntut ilmu di Kuffah kepada gurunya yang bernama Husyaim bin Busyair. Krmudian pindah ke Bashrah pada tahun 186 H dan pada tahun 187 H untuk pertama kalinya beliau menunaikan ibadah haji. Pada saat menunaikan ibadah haji tersebut imam hambal bertemu dengann imam syafi'i mengajar di masjid al-Haram, imam hambal belajar dengan imam syafi'i. Kemudian beliau bertemu kedua kalinya di Baghdad, imam Syafi'i menasihatinya agar imam Hambal ikut ke Mesir namun niat nya tidak tercapai. Beliau telah belajar memahami dan menyimpulkan hukum-hukum Islam dari imam syafi'i.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*,191.

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaily *al-Fiqh al- Islami wa Adilatuhu* , 46.

Setelah sekian banyak imam Hambal belajar ilmu dari guru yang masyhur kemudian beliau mulai mengajar di masjid Jami' al-Baghdad saat umur 40 tahun. Pelajaran ilmu imam Ahmad bin Hambal terbagi menjadi dua yaitu pelajaran 'am dan khas. Pelajaran 'am diadakan setelah asar dimasjid kemudian pelajaran yang khas diadakan di rumahnya. Adapun pelajaran yang 'am dihadiri sekitar lima ribu orang. Pendengar yang hadir bermacam-macam tujuan diantaranya yaitu untuk menuntut ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat, hendak mengambil ajaran akhlak serta adabnya beliau. imam Hambal saat mengajar tidak pernah bersandar dan bersenda gurau. Dasar madzhab imam Hambal yaitu al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, *qiyas*, *istishab*, *maslahah mursalah*, dan *dzara'i*. Imam Hambal tidak memiliki karya kitab namun para sahabat beliau mengumpulkan pendapat madzhabnya berdasarkan jawaban, perkataan dan perbuatannya. Namun beliau mengarang dari hadits dan sunnah, kitab beliau yang masyhur yaitu *al-Musnad* yang berisi tentang banyak hadits-hadits Rasulullah SAW. Murid-murid imam Hambal sangat banyak diantaranya yaitu Yahya bin Adam, Abdul Rahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Ali bin Madani dan masih banyak lagi. Imam Hanbali mengalami sakit demam sampai meninggal, selama hidupnya beliau tidak pernah mengeluhkan rasa sakitnya. Beliau meninggal pada hari jum'at 12 Rabi'ul Awwal 24 H. Beliau dimakamkan setelah solat jum'at di Baghdad.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* , 447.

## 5. Imam Ibnu Hazm

### a. Biografi

Nama asli beliau adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Ham bin Ghalib bin Salih bin Khalaf bin Ma'dam bin Sufyan bin Yazid. Beliau terkenal dengan nama datuknya yaitu Ibn Hazm. Beliau lahir di Cordova pada hari rabu 384 H bertepatan dengan 7 November 994 M. Ibn Hazm lahir dari keluarga terpandang bapaknya Ahmad bin Sa'id merupakan seorang menteri pada pemerintahan al-Hajiib al-Mansur dari dinasti Umayyah di Spanyol.<sup>48</sup>

Sebagai anak pejabat Ibnu Hazm mendapatkan semua fasilitas, kehidupan diistana beliau dipercayakan kepada inang pengasuh, dari merekalah Ibn Hazm mendapatkan ilmu pendidikan dasar seperti belajar al-Qur'an, menghafal syair, belajar menulis dan lainnya. Meskipun Ibn Hazm di bawah asuhan para wanita namun ayahnya tetap memantau dan memperhatikan bakat yang ia miliki, ayahnya juga menyuruh pengawal untuk mengawasi tindak tanduk Ibn Hazm secara penuh. Setelah Ibnu Hazm remaja, ayahnya menyerahkan beliau kepada seorang guru yaitu Abu Ali Husain bin Ali al-Fasi. Dari beliau Ibn Hazm mendapatkan banyak hal tidak hanya ilmu pengetahuan namun bimbingan dan teladan dari gurunya tersebut beliau dapat mengamalkan ilmu. Kedekatan keduanya juga banyak mempengaruhi pembentukan kepribadian seorang Ibnu Hazm. Namun kehidupan ini tidak bertahan lama karena pada tahun 1006 M kerajaan Islam Spanyol mengalami kegoncangan politik hingga akhirnya kerajaan Spanyol diambil alih oleh Muhammad al-Mahdi untuk menjadi *kalifah*, kemudian

---

<sup>48</sup> Amri Siregar, *Ibn Hazm Metode Zahiri dalam pembentukan Hukum Islam* (Yogyakarta: Belukar, 2009), 21.

ayah Ibn Hazm pindah ke rumah yang lama. Tak lama kemudian pada masa pemerintahan al-Murtadha beliau ditunjuk sebagai menteri (*wazir*). Namun saat beliau menjadi menteri beliau ditangkap dan dijadikan tawanan peristiwa tersebut terjadi pada 1016 M. Pada masa yang sama setelah Ibn Hazm bebas dan kembali ke Cordova, kemudian penduduk Cordova bangkit untuk mengembalikan kekuasaan kepada bani umayyah. Namun perebutan kekuasaan terus berlangsung sehingga muncul gerakan pro bani umayyah yang mana mereka menempatkan keturunan bani umayyah disinggasa kekhalifahan. Khalifah yang di bay'at yaitu Hisyam al-Mu'tad ditahun 1025 M. Dan kahlifah ini mengangkat Ibn Hazm sebagai menteri dipemerintahannya. Ketika khalifah ini baru memerintah selama dua tahun, di ma'zulkannya sekitar tahun 1029 M. Dengan di ma'zulkannya Hisyam maka berakhirilah pemerintahan bani umayyah dan keluarga bani umayyah dan antek-anteknya ditawan, dan Ibn Hazm termasuk salah satunya, kemudian sejak kejadian tersebut tidak ada khalifah di Spanyol dan berganti menjadi kerajaan-kerajaan kecil (*al-Muluk at-Tawa'if*.) Ibnu Hazm menulis karya buku yang ia kuasai ilmunya kurang lebih 400 buku, yang terdiri dari tujuh disiplin ilmu diantaranya yaitu:

1. Bidang ilmu *syariah* 22 judul
  - a. *At-tasaffuh fi al fiqh*
  - b. *Majmu' fatawa abdullan bin abbas*
  - c. *Al-muhalla bi al-athar*
2. Bidang sejarah (tarikh) dan politik (siyasah) 16 judul
  - a. *Ummahat al-khulafa'*

- b. *Jamharat ansab al-a'rab*
  - c. *As-siyasah*
- 3. Bidang ilmu Kalam/akidah-Tauhid 18 judul
  - a. *Al-i'tiqad*
  - b. *Al-ushul wa al-faruq*
  - c. *Asma'Allah al-husna*
- 4. Bidang ilmu jiwa, kesehatan, mental dan akhlak 10 judul
  - a. *Ikhtisar kalam jalinus fi al-a'rad al-haddah al-adawiyah al-mufradah*
  - b. *At-tibb an-nabawi*
  - c. *Al-adawiyat al- Mufradah*
- 5. Bidang seni dan sastra 6 judul
  - a. *Balaghat al-Hakim*
  - b. *Diwan syi'rih*
  - c. *Bayan al-Fasahat wa al-Balaghat*
- 6. Bidang ilmu mantiq / logika 3 judul
  - a. *Al-hadd wa ar-rasm*
  - b. *Mas'alah hal as-sawadlawn am la?*
  - c. *At-Taqrib li hadd al mantiq*
- 7. Bidang tafsir dan hadits 14 judul
  - a. *Awham as-sahihayn*
  - b. *Mukhtasar kitab al-saji fi al-rijal*
  - c. *Al-nasikh wa al-mansukh*

Adapun sumber hukum yang digunakan madzhab Zahiri ibn Hazm adalah al-Qur'an, hadits, *dalil dan istishab*. Beliau berpegang teguh pada nash, maka dalam teori hukumnya beliau berangkat dari paradigma bahwa segala sesuatu permasalahan yang berkaitan dengan agama telah dijelaskan dalam al-qur'an dan hadits. Beliau menolak taqlid, ra'yi, qiyas, dan ta'lil dengan keyakinan bahwa seseorang tidak boleh menerima pendapat orang lain tanpa argumentasi. Hal tersebut telah dijelaskan dalam QS. *Al-a'raf* yang berbunyi :

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مَن دُونِهِ أُولَئِكَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

Artiya: *Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti selain dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.*<sup>49</sup>

Saat ibn hazm tinggal di Andalus mayoritas pemikir muslim dominan menggunakan *taqlid*, namun beliau menentang hal tersebut dengan lantang dan tegas dengan mengatakan bahwa *taqlid* haram dan menurut beliau kita tidak boleh menerima pendapat orang lain tanpa ada argumentasi.<sup>50</sup>

Ibn Hazm wafat pada 28 sya'ban 254 H atau 15 Agustus 1064 M di Mantha Lisha.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015),169.

<sup>50</sup> Amri Siregar, *Ibn Hazm Metode Zahiri dalam pembentukan Hukum Islam* (Yogyakarta: Belukar, 2009), 25

<sup>51</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu\\_Hazm#Akhir\\_Hayat](https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Hazm#Akhir_Hayat), diakses pada 29 Februari 2020

## 5. Teori *Maslahah Mursalah*

### 1. Definisi *Maslahah Mursalah*

Secara bahasa, kata *maslahah* berasal dari kata (صلاح) memiliki arti “sesuatu yang baik”, yang berasal dari kata *masdar shalah* (صلاح) artinya “terlepasnya sesuatu dari kerusakan”.<sup>52</sup>

Kata (المصلحة) merupakan bentuk *mufrod* dari kata (المصالح) dari kedua lafadz tersebut dapat diartikan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, dengan cara melaksanakan, menjauhi, dan menolak sesuatu yang menyebabkan datangnya kesulitan atau kemudharatan.<sup>53</sup>

Kemudian kata *al-mursalah* (المرسلة) merupakan bentuk *isim maf'ul* (objek) dari fi'il madhi (رسل) dengan menambahkan alif didepannya menjadi (ارسل) yang berarti terlepas atau bebas.<sup>54</sup> Kata bebas tersebut kemudian disatukan dengan arti kata *maslahah* sehingga menjadi membebaskan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.

Adapun definisi *al-maslahah* menurut al-Buthi adalah :

*Al-maslahah* adalah manfaat yang ditetapkan *syari'* untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu.

Menurut definisi diatas, yang menjadi tolak ukur *maslahah* adalah :

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), 345.

<sup>53</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh*, Cet I (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 81.

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 354.

## المحافظة على مقصود الشرع

Memelihara tujuan syara untuk menetapkan hukum,<sup>55</sup>

Adapun *al-Maslahah* menurut Abd. Wahab Khalaf :

المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها.

*Al-maslahah mursalah* merupakan *maslahah* yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh tuhan dan tidak ada dalil syara' yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya masalah tersebut.<sup>56</sup>

Menurut Ibnu Qudamah, salah satu ulama' dari madzhab Hambali mendefinisikan:

ما لم يشهد له ابطال ولا اعتبار معين

Artinya: *Maslahah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkan dan tidak pula memperhatikannya.<sup>57</sup>

Dari definisi pendapat ulama' diatas menjelaskan bahwa *maslahah mursalah* merupakan segala sesuatu yang dianggap baik menurut akal yang dapat mendatangkan kebaikan dan menjauhkan keburukan bagi setiap manusia serta hal ini sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Adapun dalil umum tentang *al-maslahah* dalam al-qur'an yaitu:

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), 346.

<sup>56</sup> Abdul Wahab khallaf, *Ilmu ushul al-Fiqh* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah: Bairut,1971), 63.

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, 333.

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

*Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki*

*kesukaran bagimu*

Kemudian rosulullah SAW bersabda :

خير دينكم اليسر

## 2. Macam-macam *Mashlahah Mursalah*

Ditinjau dari kualitasnya ulama' ushul fiqh bersepakat membagi masalah mursalah kedalam tiga tingkatan sebagai hujjah untuk penetapan hukum diantaranya sebagai berikut :

### a. *Maslahah Dharuriyah*

Kemaslahatan *dzaruriyah* merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia yang mana kebutuhan ini bersifat primer dan harus diutamakan, bahkan manusia tidak ada artinya apabila kebutuhan ini tidak didahulukan. Sehingga jika kebutuhan ini dihilangkan dari diri manusia maka kehidupannya tidak akan berjalan dengan baik.

Allah memerintahkan manusia melakukan usaha untuk memelihara lima prinsip dengan segala upaya yang dapat menjamin keberadaannya serta dapat menolak kerusakan.

Segala sesuatu yang menyebabkan terancamnya salah satu lima prinsip tersebut yaitu buruk dan Allah swt melarangnya. Adapun lima prinsip tersebut meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, harta, dan keturunan.<sup>58</sup>

Adapun pemeliharaan lima prinsip ini dilakukan dengan berbagai kegiatan dengan cara melaksanakan perintah dengan cara meningkatkan ibadah kepada Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa, haji dan menjauhi larangannya seperti Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, memelihara kegiatan adat, makan minum berpakaian, melaksanakan kegiatan muamalat (pernikahan) untuk melanjutkan keturunan, membangun relasi, melaksanakan interaksi dengan sesama manusia merupakan bentuk pemeliharaan harta.<sup>59</sup>

Dari kelima bentuk kemaslahatan dapat terwujud dengan adanya kebijakan negara berupa aturan perundang-undangan (jinayat) yang harus ditaati semua warga negara. Hal demikian dilakukan negara semata-mata tuntut menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran.

*b. Masalah Hajiyah*

Kemaslahatan hajiyah merupakan kemaslahatan yang sifatnya sekunder yang mana kebutuhan ini sifatnya sebagai pelengkap dari kemaslahatan pokok. Kemaslahatan ini bertujuan untuk mendatangkan keringanan. Akan tetapi juga sebisa mungkin dilaksanakan karena dalam setiap kehidupan manusia akan mengalami kesulitan, sehingga kebutuhan ini bisa membantu untuk menemukan

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 349.

<sup>59</sup> Firdaus, *Ushul Fikih*, Jilid I (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 82.

jalan keluar dari kesulitan tersebut. adapun contoh dari bentuk kemaslahatan ini yaitu seperti diperbolehkannya meringkas sholat dan berbuka puasa bagi orang yang melaksanakan perjalanan jauh (musaffir) <sup>60</sup> dan segala sesuatu yang memudahkan manusia dalam mendukung kebutuhan pokok.

c. *Mashlahah Tahsiniah*

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang mengacu pada sesuatu yang berhubungan dengan syariah, kemaslahatan ini biasa disebut dengan masalah *takmiliyat*, yang mana kebutuhan ini merupakan pelengkap dari kemaslahatan *dzaruriyat* dan *hajiyat*.

Kemaslahatan ini bertujuan untuk memperbaiki budi pekerti dan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, seperti halnya dalam beribadah hendaknya kita menutup aurat, dan memakai pakaian yang bagus dan suci. Kemudian kemaslahatan yang berhubungan dengan manusia contohnya meliputi memiliki sifat toleransi antar umat beragama, menjaga sikap sopan santun terhadap orang tua, guru dan orang yang lebih tua dari kita.<sup>61</sup>

Dari ketiga tingkatan *masalahah* diatas, perlu kiranya seorang muslim memperhatikan tingkat urgensi yang mana kiranya harus diprioritaskan kemaslahatannya. Jika ditinjau dari eksistensinya dan ada tidaknya dalil kemaslahatan yang mengaturnya secara langsung terbagi menjadi tiga, yaitu:

---

<sup>60</sup> Firdaus, *Ushul Fikih*, 83.

<sup>61</sup> Firdaus, *Ushul Fikih*, 84.

### 1. *Maslahah Mu'tabarah*

Maslahah ini merupakan *maslahah* yang di perhitungkan oleh syara', maksudnya keberadannya diatur secara langsung dan tidak langsung oleh syara', *maslahah* ini terbagi menjadi dua, yaitu:

#### a. *Munasib mu'atstsir* (المُنَاسِبُ الْمُؤْتَسِرُ)

*Munasib mu'atstsir* merupakan petunjuk langsung dari pembuat hukum, maksudnya kebolehan menggunakan *maslahah* ini diatur secara syara' yang berbentuk *nash* dan *ijma'*. Yang dijadikan sebagai alasan untuk menetapkan hukum.<sup>62</sup>

Adapun contoh dalil syara' yang menjelaskan secara langsung adanya masalah yang diatur secara langsung oleh *nash* yaitu, tidak diperbolehkannya menggauli istri yang haid, dengan alasan karena darah haid merupakan darah kotor/penyakit sehingga apabila hal itu dijauhi, maka sama halnya menjauhi penyakit yang menyebabkan kemadharatan terhadap kesehatan.

Dengan demikian "penyakit" yang dikaitkan dengan larangan menjauhi istri saat haid, dinamakan *munasib*. Yang dijelaskan dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, 351.

*Artinya: Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor.”karena itu maka jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci.*<sup>63</sup>

b. *Munasib Mulaim* (مناسب ملايم)

Tidak ada petunjuk langsung dari syara', baik dalam bentuk nash maupun ijma' namun ada petunjuk syara' untuk menetapkan hukum yang sejenis seperti :

Bolehnya melakukan *jama'* solat bagi penduduk *muqim* (penduduk setempat) karena hujan. Keadaan tersebut memang tidak pernah dijadikan alasan untuk hukum *jama'* solat. Namun syara' melalui ijma' menetapkan keadaan yang sejenis dengan hujan, yaitu “dalam perjalanan” dapat dijadikan alasan diperbolehkannya *jama'* solat.<sup>64</sup>

2. *Maslahah al-Mulghah* (المصلحة الملقحة)

Maslahah ini ditolak, meski dianggap baik dan sejalan dengan akal akan tetapi ditolak oleh *syara'* dan ada petunjuk syara' yang menolaknya.

g Contohnya, pada masa saat ini mungkin kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan ditengah masyarakat merupakan suatu hal yang wajar. Hal ini sejalan dengan akal dan dianggap baik oleh *maslahah*, namun dari segi pembagian kewarisan Allah telah menetapkan secara jelas dalam al-qur'an bahwa hak anak laki-laki dua kali lipat dari hak anak perempuan. Hal ini telah dijelaskan oleh

<sup>63</sup> Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 35.

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, 352.

Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa (4):176 Dengan demikian terkadang sesuatu yang sejalan dengan akal kita itu belum tentu baik menurut Allah untuk kita.<sup>65</sup>

### 3. *Maslahah Mursalah (المصلحة المرسلّة)*

Maslahah ini juga disebut dengan *al-ishlah* yaitu apa yang dianggap baik oleh akal sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada nash yang memperbolehkan dan tidak ada nash yang melarangnya.<sup>66</sup>

#### d. Syarat Kehujjahan *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai hujjah apabila dapat memenuhi beberapa syarat berikut yaitu:

- a. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang bersifat hakiki bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan, yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.
- b. Kemaslahatan tersebut bersifat umum bukan kemaslahatan yang bersifat pribadi, maksudnya suatu pembentukan hukum pada suatu permasalahan dibentuk untuk mengatur ketertiban umum agar dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia atau menolak bahaya dari mereka serta bukan bertujuan untuk kemaslahatan individu atau perorangan tetapi kemaslahatan yang dapat mendatangkan kepada semua masyarakat secara umum dan tidak ada yang dirugikan dengan adanya peraturan tersebut dan dapat terhindar dari kerusakan/bahaya.

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, 354.

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, 354.

- c. kemaslahatan itu sejalan dengan tujuan *maqashid syari'ah* yang lima meliputi: *hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-akl, hifdz an-nasl, hifdz al-maal*. serta tidak bertentangan dengan dalil *qath'i* dengan artian kemaslahatan itu harus sejalan dengan kemaslahatan yang ditetapkan syara'.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Argumentasi Imam *Madzhab* Tentang Batas Minimal Dan Maksimal Masa *Iddah*

Sebelum membahas jauh tentang masa *iddah*, alangkah baiknya kita memahami tentang *quru'* terlebih dahulu, Para *fuqaha'* memiliki dua penafsiran yang berbeda tentang *quru'*, Pendapat yang pertama menurut madzhab Hanafi dan madzhab Hambali, yang dimaksud *quru'* adalah haid yang dikenal dengan pembersihan rahim, sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Maliki yang dimaksud *quru'* adalah suci dari haid.<sup>67</sup> Dengan demikian penulis akan menguraikan terkait pendapat para imam madzhab sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abu Usamah Fatkhur Rohman, Juz II (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), 176.

## 1. Madzhab Hanafi

### a. *Iddah* Wafat

Dalam *madzhab* Hanafi dijelaskan bahwa *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya, baik yang sudah berhubungan suami istri ataupun tidak, maka *iddahnya* berdasarkan ayat sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (iddah) empat bulan sepuluh hari.*<sup>68</sup>

Ulama salaf memberikan penjelasan bahwa *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya sebanyak empat bulan sepuluh hari sepuluh malam dan ini merupakan pendapat yang paling kuat dalam madzhab hanafi, dan ada juga pendapat dari Abdillah dan amar bin ash menyatakan bahwa *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya sebanyak empat bulan sepuluh malam dan sembilan hari, hal ini berdasarkan kata "عشرا", di dalam al-Quran, namun kami (Hanafiyah) berpendapat bahwa yang dimaksud dari kata "*asyra*" tersebut merupakan sepuluh malam bukan siang<sup>69</sup>. Sehingga dengan alasan tersebut *madzhab* Hanafi berpandangan bahwa *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sebanyak empat bulan sepuluh hari sepuluh malam. Namun dalam hal ini madzhab hanafi juga memberikan pandangan bahwa hitungan satu bulan itu bisa

<sup>68</sup> Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 38.

<sup>69</sup> Muhammad bin Ahmad as-Sarkhasi, *al-Mabsuth* Juz VI (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1993), 31.

dua puluh sembilan hari dan bisa juga tiga puluh hari<sup>70</sup>, sehingga dengan adanya perincian tersebut berimplikasi pada jumlah batas minimal dan maksimal masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, oleh karena itu secara otomatis madzhab hanafi berpandangan bahwa minimal masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sebanyak seratus dua puluh enam hari jika mengacu kepada dua puluh sembilan hari, dan maksimalnya sebanyak seratus tiga puluh hari jika mengacu kepada tiga puluh hari.

b. Iddah Cerai Talaq

Adapun masa iddah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya maka wanita tersebut harus menunggu selama tiga kali quru' (haid)<sup>71</sup>, berdasarkan ayat

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.

*Artinya: dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'.*<sup>72</sup>

Hal tersebut juga berlaku kepada wanita yang menikahinya secara sah, ataupun nikahnya *fasid* (bermasalah), jima' secara syubhat. Adapun berkaitan dengan permulaan masa iddah wanita yang ditalak dalam keadaan suci mayoritas ulama sepakat bahwa iddahnya dimulai sejak suami mengucapkan kata talaq. Namun yang menjadi *khilafiyah* diantara kalangan ulama, berkaitan dengan akhir dari iddah itu sendiri, sehingga dalam hal ini madzhab hanafi beranggapan bahwa

<sup>70</sup> Abdul Karim Zidan, *al-Mufassshal fil Ahkam al-Mar'ati wa al-Bait al-Muslim* Juz IX (Bairut: Mu'assat al-Risalah, 1993), 187.

<sup>71</sup> Ala uddin al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi tartibi al-Tasyri'* Juz III (t.t.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), 193.

<sup>72</sup> Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 36.

jika keadaannya demikian maka wanita tersebut menunggu sampai tiga kali haid, apabila haidnya sudah berhenti maka iddahnya selesai, bedahalnya dengan pendapat madzhab syafi'i yang menyatakan bahwa jika wanita tersebut ditalaq dalam keadaan suci maka masa iddahnya sampai tiga kali suci dari haid<sup>73</sup>.

Dari pemaparan diatas tentunya ada batas maksimal dan minimal masa iddah yang harus diperhatikan oleh seorang wanita, dalam hal ini madzhab hanafi memberikan batasan tertentu bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya. Dalam madzhab hanafi menjelaskan berkaitan dengan batas maksimal dan minimal masa iddah bagi wanita yang diceraikan oleh suami dan masih bisa haid. Dalam hal ini abu hanifah menjelaskan bahwa masa iddah wanita tersebut sebanyak 60 hari, namun menurut kedua muridnya (Abu Yusuf dan Muhammad) sebanyak 39 hari, Abu hanifah memulai penghitungan masa iddah bagi wanita haid sejak dia mengalami 10 hari haid, sebab waktu 10 hari tersebut merupakan paling lamanya masa haid untuk perempuan, dan waktu suci selama 15 hari, dan haid kembali selama 10 hari, kemudian suci selama 15 hari, serta haid kembali selama 10 hari, dengan keseluruhan wanita tersebut haid sebanyak tiga kali, apabila wanita tersebut telah melewati masa-masa tersebut dan mengaku bahwa masa iddahnya telah berakhir maka dihalalkan baginya untuk menikah kembali<sup>74</sup>. Kemudian untuk rincian 39 hari tersebut wanita mengalami sebanyak 3 hari haid kemudian suci selama 15 hari, pada bulan berikutnya haid lagi selama 3 hari dan suci selama 15 hari kemudian haid lagi 3 hari kemudian suci, maka masa iddah wanita tersebut

<sup>73</sup> Ala uddin al-Kasani, *Bada'i al-Shana' fi tartibi al-Tasyri'*, 193.

<sup>74</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Juz II (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1977), 328.

selesai<sup>75</sup>. Sehingga dengan alasan tersebut peneliti memahami bahwa minimal masa iddah bagi wanita yang dicerai sebanyak tiga puluh sembilan hari

Dengan demikian peneliti memahami bahwa batas minimal masa iddah bagi wanita haid dalam madzhab hanafi adalah 39 hari, dan maksimalnya sebanyak 60 hari. Peneliti memiliki pemahaman yang seperti itu disebabkan didalam madzhab hanafi kata *quru'* difahami sebagai haid, yang mana masa haid dalam madzhab hanafi dapat diukur baik berkaitan dengan batas minimalnya ataupun maksimalnya, yaitu masa paling singkatnya wanita haid yaitu 3 hari dan paling lama yaitu 10 hari, selebihnya dari itu disebut darah *istihadloh*.

#### c. Iddah Wanita Hamil

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat *at-talaaq* ayat 4 yang berbunyi :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*Artinya : perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka yaitu sampai mereka melahirkan kandungannya.*<sup>76</sup>

Madzhab hanafi berpendapat, hamil adalah nama bagi sesuatu yang ada didalam perut, jika dia melahirkan, dan masih ada janin yang lain didalam perutnya, maka berakhir iddahnya dengan lahirnya janin yang lain<sup>77</sup>. Dengan artian madzhab hanafi memberikan ruang yang sangat luas kepada umat Islam dalam memahami kondisi kehamilan dan janin itu sendiri, sehingga dari pendapat

<sup>75</sup> Abdul Karim Zidan, *al-Mufassshal fil Ahkam al-Mar'ati wa al-Bait al-Muslim*, 182.

<sup>76</sup> Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 558.

<sup>77</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, 543.

tersebut peneliti memahami bahwa janin yang keluar dari seorang wanita hamil, baik janin tersebut keluar secara utuh atau tidak, maka hal tersebut tidak mempengaruhi akan berakhirnya masa iddah wanita tersebut, dengan kata lain masa iddahnya sudah berakhir. Bahkan iddah tersebut bisa berakhir dalam satu hari atau kurang dari satu hari setelah diceraikan atau bahkan lebih dari satu hari tergantung pada wanita tersebut yaitu melahirkan<sup>78</sup>. Seperti yang dikatakan oleh ala'uddin al-Kasani”

وَأَمَّا عِدَّةُ الْحَبْلِ فَمِقْدَارُهَا بِقِيَّةِ مَدَّةِ الْحَمْلِ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ حَتَّى لَوْ وُلِدَتْ بَعْدَ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِيَوْمٍ أَوْ أَقَلٍّ أَوْ أَكْثَرَ انْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*Adapun iddah wanita yang hamil maka ukurannya dengan memperhatikan masa kelahiran wanita tersebut baik dalam waktu yang singkat ataupun waktu yang sangat panjang, bahkan seandainya wanita tersebut melahirkan satu hari ataupun kurang dari satu hari atau bahkan lebih dari pada itu maka masa iddah telah berakhir<sup>79</sup>.*

Dengan demikian, dari penjelasan di atas peneliti memahami bahwa batas minimal masa iddah bagi wanita hamil dalam madzhab hanafi sebanyak satu hari atau bahkan kurang dari satu hari, sedangkan batas maksimal wanita hamil menurut madzhab Hanafi yaitu dua tahun atau 720 hari. Dengan catatan apabila seorang wanita tersebut telah mengeluarkan janin baik seluruhnya atau sebagian tubuh janin tersebut. namun jika tidak mengeluarkan apa-apa maka belum dikatakan berakhir masa iddah.

<sup>78</sup> Abdul Karim Zidan, *al-Mufassshal fil Ahkam al-Mar'ati wa al-Bait al-Muslim*, 190.

<sup>79</sup> Ala uddin al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi tartibi al-Tasyri'*, 196.

d. Iddah wanita hamil yang ditinggal mati suami

Dalam madzhan hanafi dijelaskan bahwa masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka masa iddahnya sampai dia melahirkan, seperti yang dikatakan ulama hanafi:

وَأَمَّا عِدَّةُ الْحَبْلِ فَمَقْدَارُهَا بِقِيَّةِ مُدَّةِ الْحَمْلِ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ حَتَّى لَوْ وُلِدَتْ بَعْدَ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِيَوْمٍ أَوْ أَقَلٍّ أَوْ أَكْثَرَ انْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] مِنْ غَيْرِ فَصْلِ، وَذُكِرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهَا لَوْ وُلِدَتْ وَالْمَيْتُ عَلَى سَرِيرِهِ انْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ هَكَذَا ذُكِرَ

*Adapun iddahnya wanita hamil maka ukurannya menggunakan sisa masa kehamilannya, baik sedikit ataupun banyak, bahkan seandainya dia melahirkan satu hari atau lebih sedikit atau bahkan lebih banyak maka masa iddahnya berakhir pada saat itu sebagaimana firman Allah dalam surah at-Talaq ayat 4, dimana ayat tersebut tidak membedakan antara hamil karena kematian atau cerai talaq. Dan pada dasarnya bahwa seandainya wanita tersebut melahirkan dan mayat suami masih diatas tempat tidurnya maka masa iddahnya tetap berakhir, dan ini sudah dijelaskan oleh sunnah<sup>80</sup>*

Sehingga sangat jelas sekali bahwa batas maksimal dan minimal masa iddah wanita yang ditinggal mati dalam keadaan hamil dalam madzhab hanafi sampai melahirkan.

e. Iddah wanita yang tidak haid (*monopouse*) dan anak kecil

Dalam masalah ini, madzhab hanafi memberikan cara ataupun alternatif yang berbeda dari pada iddah yang lain, yang mana dalam iddah yang lain, barometer yang digunakan untuk menentukan masa iddahnya rata-rata melihat

<sup>80</sup> Ala uddin al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi tartibi al-Tasyri'*, 196.

kepada masa haid, dan wanita hamil sampai melahirkan, namun dalam permasalahan ini wanita yang sudah *monopause* ataupun tidak dapat haid lagi, baik karena faktor usia ataupun ada faktor-faktor yang lain, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi dan menghambat wanita untuk haid, maka untuk dapat menentukan masa iddahnya menggunakan *asyhur* atau bulan. Ala'uddin dalam kitabnya menyatakan bahwa:

عِدَّةُ الْأَيْسَةِ، وَالصَّغِيرَةِ، وَالْبَالِغَةِ الَّتِي لَمْ تَرَ الْحَيْضَ أَصْلًا فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

Artinya: Iddah wanita *monopause* dan anak kecil, serta wanita dewasa yang belum haid maka masa iddahnya selama tiga bulan<sup>81</sup>

Sebagaimana yang terdapat dalam QS, al-Talaq ayat 4 yang berbunyi :

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ.

Artinya: perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*menopause*) diantara istri-istri jika kamu ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid lag.<sup>82</sup>

Dari beberapa poin diatas dapat difahami bahwa wanita yang tidak dapat haid lagi (*monopause*), dan anak kecil yang belum baligh ataupun wanita dewasa yang tidak dapat haid maka masa iddahnya menggunakan ukuran bulan yaitu tiga bulan.

<sup>81</sup> Ala uddin al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi tartibi al-Tasyri'*, 197.

<sup>82</sup> Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 558.

Sehingga dari beberapa pendapat dan *nash* al-quran yang terdapat diatas peneliti memahami bahwa batas maksimal masa iddah bagi wanita yang masih kecil dan wanita yang *monopouse* sebanyak tiga bulan.

## 2. Madzhab Maliki

### a. Iddah Wafat

Wanita yang ditinggal mati suaminya hendaknya melakukan masa tunggu, dengan kata lain masa iddah, dalam madzhab maliki seperti imam malik berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus melaksanakan masa iddah sejak hari suaminya meninggal dunia<sup>83</sup>.

Dengan demikian peneliti memahami, meskipun suami telah meninggal satu bulan yang lalu, namun istri baru mengetahui pada hari ini, maka masa iddahnya terhitung sejak satu bulan yang lalu, dengan kata lain ketidaktahuan seorang istri terhadap kematian suaminya bukanlah alasan untuk dapat menggugurkan kewajiban iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya. sebagaimana yang terdapat dalam satu riwayat sebagai berikut:

ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: تَعْتَدُ الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا مِنْ يَوْمِ طَلَّقَ وَمِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا

*Artinya: sesungguhnya Abdullah bin umar berkata masa iddah wanita yang dicerai, dan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dimulai pada hari suami mentalaq dan pada hari suami meninggal dunia*<sup>84</sup>.

<sup>83</sup> Malik bin Anas, *al-Mudawwanah*. Juz II (t.t.: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1994), 12.

<sup>84</sup> Malik bin Anas, *al-Mudawwanah*. Juz II (t.t.: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1994), 12.

Hadits tersebut merupakan bentuk penegasan terhadap pendapat mazhab maliki, sehingga peneliti sendiri beranggapan bahwa terkadang wanita tidak sadar bahwa dirinya sedang menjalankan masa iddah tanpa ia sadari, disebabkan kematian dari suaminya yang belum diketahui. Berkaitan dengan batas minimal dan maksimal masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, maka dalam hal ini peneliti akan memaparkan pendapat ulama' malikiyah sebagai berikut :

(ولمن توفي زوجها وإن رجعية): أي مطلقة طلاقاً رجعياً لا بائناً (أو) كانت (غير مدخول بها أربعة أشهر وعشر) إذا كانت حرة، كان الزوج صغيراً أو كبيراً، حراً أو عبداً، كانت هي صغيرة أو كبيرة (إلا) الكبيرة (المدخول بها إن ارتفعت حيضتها) بأن لم تأت بها على عادتها، ولم ترها (فيها): أي في الأربعة أشهر وعشر، (أو ارتابت): أي حصل لها ريبة في حملها (فتنتظرها) أي الحيضة، فإذا رأتها حلّت (أو) تنتظر (تسعة أشهر) من يوم الوفاة لأنها مدة الحمل غالباً

*Artinya: Dan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, meskipun dalam talaq raj'i ataupun masih belum melakukan hubungan suami istri, maka masa iddahnya sebanyak empat bulan sepuluh hari, baik wanita merdeka atau budak, dan bahkan meskipun keduanya sama-sama masih belum dewasa. Kecuali bagi wanita dewasa yang sudah melakukan hubungan suami istri, jika dia tidak keluar darah haid seperti biasanya dan selama 4 bulan sepuluh hari dia tidak haid, atau dia bimbang dengan kehamilannya, maka wanita tersebut bisa menunggu sampai haid, apabila keluar darah haidnya maka berakhir iddahnya, atau bisa menunggu selama 9 bulan, dimulai sejak kematian suaminya, sebab 9 bulan itu termasuk paling lamanya usia kehamilan pada umumnya<sup>85</sup>.*

Dari uraian diatas dapat difahami secara jelas bahwa paling sedikitnya masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya sebanyak 4 bulan sepuluh

<sup>85</sup> Ahmad bin Muhamad al-Shawi, *Hasyiyah al-Shawi ala Syarh al-Shaghir* Juz I (t.t.: Makatabah Musthofa al-Babi al-Halabi, 1952), 500.

hari, dan apabila wanita tersebut (dewasa), tidak keluar haid seperti biasanya dalam masa iddahnya (empat bulan sepuluh hari), atau dia ragu apakah hamil atau tidak, maka dia memiliki dua alternatif untuk dapat menentukan masa iddahnya, yang pertama menunggu sampai dia haid, jika darah haid keluar maka masa iddahnya berakhir, kemudian yang kedua menunggu selama 9 bulan, dengan artian masa iddah paling lama dalam madzhab maliki yaitu 9 bulan.

b. Iddah Cerai Talaq

Pada hakikatnya setiap wanita memiliki karakter masa haid yang berbeda-beda, sehingga dapat berimplikasi kepada penetapan batas maksimal dan minimal masa iddah, namun dalam hal ini madzhab maliki hanya memberikan rumusan-rumusan yang menunjukkan bahwa masa iddah seorang perempuan telah berakhir seperti yang dijelaskan oleh al-Jaziri dalam kitabnya bahwa madzhab maliki berpendapat jika seorang wanita dicerai dalam keadaan suci, sisa masa suci tersebut adalah quru' yang sempurna, meski hanya sesaat saja, dan wanita tersebut memulai iddahnya dari situ. Kemudian dilanjutkan dengan dua masa suci selanjutnya, maka hal tersebut dihitung tiga quru'.<sup>86</sup>

Barang siapa yang ditalak dalam keadaan suci, maka masa iddahnya berakhir ketika datang masa haid yang ketiga. Dan apabila wanita yang ditalak pada masa haid maka iddahnya berakhir ketika masuknya masa haid yang keempat setelah jatuhnya talak.

---

<sup>86</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 547.

kemudian wanita tersebut haid tapi hanya sesaat saja maka dihitung sebagai suci yang pertama, kemudian apabila wanita tersebut haid dan suci kembali, maka dihitung sebagai suci yang kedua, dan apabila haid dan suci kembali, maka dihitung suci yang ketiga, sehingga masa iddahnya berakhir setelah masa suci yang ketiga berakhir, dengan artian sudah mau memasuki haid yang ke empat.<sup>87</sup>

Kemudian paling sedikit dan banyaknya masa iddahnya sebanyak tiga kali suci, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Karim Zidan dalam kitabnya “ tidak ada perbedaan diantara para ulama terkait dengan masa iddah wanita yang sudah di dukhul maka masa iddahnya sebanyak tiga kali suci bagi mereka yang menaggap quru’ itu masa suci, dan tiga kali haid bagi mereka yang menaggap quru’ itu haid.

#### c. Iddah wanita Hamil

Menurut pendapat madzhab maliki masa iddah seorang wanita yang hamil baik dia merdeka atau budak, baik karena ditalak ataupun ditinggal mati suaminya yaitu sampai dia melahirkan.<sup>88</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah Swt yang berbunyi:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

<sup>87</sup> Abdul Karim Zidan, *al-Mufassshal fil Ahkam al-Mar’ati wa al-Bait al-Muslim*, 147.

<sup>88</sup> Muhammad bin Ahmad al-Dasuki, *Hasyiah al-Dasuki ‘ala al-Syarh al-Kabir* Juz II (t.t.: Dar al-Fikr, t.th), 474.

*Artinya : dan perempuan-perempuan yang hamil maka masa iddahnya sampa mereka melahirkan kandungannya.*

Maksudnya berakhirnya masa iddah mereka menurut madzhab maliki termasuk jumhur fuqaha' yaitu sampai wanita itu melahirkan<sup>89</sup> meskipun hanya dengan melahirkan segumpal darah, baik wanita tersebut ditalak satu jam sebelum wanita tersebut melahirkan, maka masa iddahnya pun berakhir pada saat itu juga.

Adapun wanita yang diceraikan pada awal kehamilannya maka masa iddahnya minimal enam bulan, sebab paling sedikitnya masa kehamilan wanita itu enam bulan. Hal ini berdasarkan kesepakatan beberapa imam madzhab termasuk imam Maliki<sup>90</sup>. Oleh karena itu peneliti berpendapat batas minimal masa iddah wanita hamil yaitu selama enam bulan dan batas maksimalnya yaitu empat tahun hal ini berdasarkan batas maksimal masa kehamilan wanita menurut imam malik

أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ

*Artinya: Sesungguhnya paling banyaknya masa kehamilan sebanyak empat tahun, dan ini pendapat dari imam syafi'i dan masyhur dari imam malik.<sup>91</sup>*

d. Iddah wanita hamil yang ditinggal mati suami

Dalam madzhab maliki dijelaskan bahwa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya maka sampai dia melahirkan, sebagaimana yang telah dikatakan oleh abu muhammad seorang ulama malikiyah :

<sup>89</sup> Abdul Karim Zidan, *al-Mufassshal fil Ahkam al-Mar'ati wa al-Bait al-Muslim*,167.

<sup>90</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni li ibni Qudamah* jus VIII (t.th.: Maktabah Qahirah, 1968), 121.

<sup>91</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni li ibni Qudamah* jus VIII (t.th.: Maktabah Qahirah, 1968), 121.

وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها كانت حرة أو أمة أو

كتابية

*Dan iddahnya wanita hamil baik ditinggal mati ataupun cerai talaq maka masa iddahnya sampai dia melahirkan, baik bagi wanita merdeka, budak ataupun kitabiyah<sup>92</sup>*

Oleh sebab itu pendapat malikiyah tidak ada bedanya dengan pendapat ulama yang lain dalam menetapkan batas maksimal dan minimal masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil, dimana mereka berpendapat bahwa masa iddah wanita tersebut sampai dia melahirkan.

e. Iddah wanita yang sudah tidak haid (*menopause*) dan anak kecil

Masa iddah seorang wanita yang masih kecil atau sudah tidak mengalami masa haid (*menopause*) menjalankan masaa iddah dengan hitungan bulan yaitu tiga bulan. Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah Swt. sebagai berikut:

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ  
يَحْضُنَّ

*Artinya: Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istrimu jika kamu ragu tentang masa iddahya maka iddahya adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid.<sup>93</sup>*

<sup>92</sup> Abu Muhammad Abudullah, *al-Risalah lil Qirwani* (t.th: Dar-al-Fikr, tt.), 99.

<sup>93</sup> Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 558.

Hal yang sama dikatakan Abu Muhammad bin Yusuf dalam kitabnya bahwa wanita yang tidak dapat haid baik karena ada faktor tertentu (*monopause*), maka iddahnya selama tiga bulan, kemudian Ibnu Arafah mengatakan bahwa iddah anak yang belum menginjak pada usia dewasa sebanyak tiga bulan<sup>94</sup>.

Adapun berkaitan dengan batas minimal usia monopause seorang wanita, maka dalam hal ini madzhab Malikiyah memberikan batas yang cukup jelas yaitu antara umur 50 tahun sampai dengan 70 tahun, dan apabila diantara 50 dan 70 tahun wanita tersebut mengeluarkan darah yang dianggap bukan sebagai darah haid, maka dia berhak untuk menggunakan masa iddah dengan bulan, dan jika wanita tersebut tidak mengalami haid sejak sebelum umur 50 tahun, maka ulama sepakat bahwa bagi dirinya tidak ada iddah<sup>95</sup>. Kemudian berkenaan dengan batas minimal dan maksimalnya al-Qurtuby berkata:

فإن كانت الحرة المطلقة ممن لا تحيض لصغر أو ممن يؤت من المحيض  
فعدتها ثلاثة أشهر من يوم الطلاق

Maka jika wanita yang diceraikan itu tidak haid baik karena masih kecil atau karena monopause maka masa iddahnya selama tiga bulan dimulai dari hari diucapkan talaq<sup>96</sup>

Kemudian Malikiyah memberikan tanggapan terhadap iddah bagi wanita yang belum menginjak usia dewasa, bahwa wanita yang belum dewasa dan belum

<sup>94</sup> Muhammad bin Yusuf, *al-Taj wal Iklil li Mukhtashar Kholil* Juz v (t.t.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 476.

<sup>95</sup> Abdul Karim Zidan, *al-Mufassshal fil Ahkam al-Mar'ati wa al-Bait al-Muslim*, 152.

<sup>96</sup> Al-Qurtuby, *al-Kafi fi fiqh ahli al-Madinah* Juz II, 619.

mampu untuk melakukan hubungan suami istri maka tidak ada kewajiban iddah baginya, dan begitu juga sebaliknya jika mereka mampu untuk melakukan hubungan suami istri meskipun umurnya tidak sampai 9 tahun, maka kewajiban iddah tetap berlaku baginya<sup>97</sup>.

Dengan demikian dari beberapa pendapat diatas, peneliti memahami bahwa setiap wanita baik dewasa ataupun tidak yang tidak dapat haid disebabkan faktor tertentu, baik karena sakit, belum menginjak usia dewasa ataupun dewasa tapi monopause maka masa iddahnya sebanyak tiga bulan. Sehingga dalam keadaan apapun jika wanita tidak mengeluarkan darah haid maka dalam madzhab maliki masa iddahnya selama tiga bulan<sup>98</sup>

### 3. Madzhab Syafi'i

#### a. Iddah Wafat

Pada hakikatnya masa iddah diwajibkan bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya dan telah melakukan hubungan suami istri ataupun bagi mereka yang ditinggal mati oleh suaminya, hal ini sudah menjadi kesepakatan fuqaha, dalam madzhab syafi'i dijelaskan bahwa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Namun apabila pernikahannya rusak (*faskh*) wanita tersebut menjalani iddah selama tiga kali masa suci, karena dilihat dari tujuan menjalankan masa iddah yaitu untuk menunjukkan rasa sedih serta untuk berbela sungkawa atas hilangnya kenikmatan dalam pernikahan yang disebabkan oleh kematian suami. Adapun batas maksimal dan minimal masa

<sup>97</sup> Muhammad Jawad Mughinyah, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah*, 431.

<sup>98</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *kitab al-Fiqh ala madzahib al-Arba'ah*, 482.

iddahnya sebanyak empat bulan sepuluh hari, namun yang menjadi perdebatan adalah kata *اربعة اشهر وعشرا* maka dalam madzhab syafi'i yang dimaksud dengan asyra adalah sepuluh hari dan semalam

والعشر المعتبرة في العدة هي عشر ليال بأيامها فتجب عشرة ايام مع الليالي  
وبهذا قال مالك والشافعي

*Dan lafadz asyra yang paling mu'tabar dalam iddah yaitu sepuluh malam dan sehari, sehingga bisa dihitung dengan sepuluh hari dan semalam, hal ini dikatakan oleh imam malik dan imam syafi'i*<sup>99</sup>

#### b. Iddah Wanita Hamil

Dalam madzhab syafi'i dijelaskan bahwa wanita yang hamil masa iddahnya berakhir sampai ia melahirkan, jika dalam perut wanita tersebut terdiri dari dua anak atau lebih, maka harus sampai keluar semua, namun jika anaknya masih keluar salah satu, masa iddahnya belum berakhir sampai anak yang ada didalam perut wanita tersebut keluar semuanya<sup>100</sup>. Adapun berkaitan dengan batas minimal usia kehamilan seorang wanita dalam madzhab syafi'i selama 80 hari<sup>101</sup>, hal ini berdasarkan hadits nabi sebagai berikut :

إنَّ أحدكم ليخلق في بطن أمه نطفة أربعين يوماً: ثم يكون علقة أربعين يوماً، ثم يكون مضغة أربعين يوماً

*Artinya : sesungguhnya salah satu dari kalian diciptakan dalam perut ibunya dalam bentuk sperma selama empat puluh hari, kemudian menjadi*

<sup>99</sup> Abdul Karim Zidan, *al-Mufassshal fil Ahkam al-Mar'ati wa al-Bait al-Muslim*,162.

<sup>100</sup> Abu Zakariya Muhyiddin al-Nawawi, *Majmu' syarah al-Muhadzab*, 125.

<sup>101</sup> Abu Zakariya Muhyiddin al-Nawawi, *Majmu' syarah al-Muhadzab*,125.

*gumpalan darah selama empat puluh hari, kemudian menjadi gumpalan daging selama empat puluh hari.*

Kemudian berkaitan batas maksimal usia kehamilan seorang wanita hamil dalam madzhab syafi'i selama 4 tahun<sup>102</sup>. Adapun berkaitan dengan batas masa iddahnya, maka dalam hal ini peneliti akan menjelaskan bahwa jumbuh ulama sepakat bahwa setiap wanita yang hamil lalu diceraikan maka masa iddahnya samapi ia melahirkan, baik dia lahir satu jam setelah dicerikan maka masa iddahnya pun berakhir pada saat itu juga, seperti yang dikatakan abdul karim dalam kitabnya

إذا كان الحمل واحدا انقضت العدة بوضعه وانفصاله جميعه. وان ظهر بعضه فهي في عدتها حتي ينفصل باقيه لأنها لا تكون واضعة لحملها مالم يخرج وينفصل كله وهذا ما صرح به الحنابلة والشافعية.

*Apabila isi kehamilnya itu satu maka berakhirlah iddahnya jika janin tersebut dilahirkan secara keseluruhan, dan jika hanya sebagian maka wanita tersebut tetap dalam masa iddahnya sampai ia mengeluarkan secara keseluruhan, sebab wanita tersebut tidak dianggap melahirkan jika tidak keluar secara keseluruhan, dan inilah yang dikatakan oleh madzhab hanbali dan madzhab syafi'i<sup>103</sup>*

Jadi sangat jelas sekali bahwa batas minimal dan maksimal masa iddah bagi wanita hamil yang dicerikan sampai ia melahirkan anaknya, baik satu jam setelah ditalaq dan lain sebagainya.

### c. Iddah wanita hamil yang ditinggal mati suami

<sup>102</sup> Muhamad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ala-AlMadzahib al-Khamsah*,430.

<sup>103</sup> Abdul Karim Zidan, *al-Mufasshal fil Ahkam al-Mar'ati wa al-Bait al-Muslim* ,170.

Dalam madzhab syafi'i sendiri tidak ada perbedaan dengan para imam madzhab sebelumnya, dimana beliau berpendapat bahwa masa iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya sampai dia melahirkan, sebagaimana yang telah dikatakan imam nawawi

وأجمعوا أيضا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أجلها وضع حملها

*dan ulama berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka masa iddahnya sampai dia melahirkan*<sup>104</sup>

dengan demikian, dalam madzhab syafi'i batas maksimal dan minimal masa iddah bagi wanita hami yang ditinggal mati oleh suaminya sampai dimelahirkan.

#### d. Iddah Cerai Talaq

Dalam madzhab syafi'i terdapat penjelasan secara mendetail terkait iddah bagi orang yang ditalak suami, dalam madzhab syafi'i dijelaskan bahwa wanita yang dicerai oleh suaminya dan dia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan, dan apabila wanita tersebut tidak hamil dan masih bisa haid maka masa iddahnya menggunakan *quru'*<sup>105</sup>, dalam madzhab syafi'i *quru'* diartikan sebagai suci. Dengan hitungan batas paling minimal menggunakan *quru'* yaitu 32 hari 1 jam, hal ini berlaku untuk wanita yang dicerai pada waktu suci,

<sup>104</sup> Abu Zakariya Muhyiddin al-Nawawi, *Majmu' syarah al-Muhadzab*, 127.

<sup>105</sup> Imam Taqi'uddin, *Kifayat al-Akhyar fi hilli ghayat al-Ikhtishar* (t.t.: Al-Haramain Jaya Indonesia, 2005), 125.

sehingga sisa waktu untuk menjalankan iddah cerai tinggal satu jam, dan satu jam tersebut dihitung satu quru' sempurna. Kemudian hitungan quru' kedua ia haid selama satu hari dan suci selama lima belas hari, kemudian dia haid yang ketiga selama satu hari dan suci selama lima belas hari. Maka dia telah menjalani tiga kali quru'.<sup>106</sup> Namun dalam hal ini imam nawawi juga memberikan pendapatnya berkaitan dengan batas minimal masa iddah wanita yang cerai, maka imam nawawi mengatakan sebagai berikut

فَأَقْلُ مُدَّةٍ تُمْكِنُ انْتِضَاءُ الْعِدَّةِ فِيهَا إِذَا طُفِّتْ فِي الطُّهْرِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا  
وَلِخِطَّتَانِ

*Maka paling sedikitnya masa iddah bagi wanita yang diceraikan dalam kondisi suci sebanyak tiga puluh dua hari dua jam<sup>107</sup>.*

أَمَّا الْمُطَّلَقَةُ فِي حَيْضٍ، فَأَقْلُ مُدَّةٍ إِمْكَانِهَا سَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا وَلِخِطَّةٍ

*Adapun wanita yang diceraikan dalam keadaan haid, maka paling sedikit masa iddah nya empat puluh tujuh hari satu jam<sup>108</sup>.*

Jadi sangat jelas sekali bahwa dalam madzhab syafi'i paling sedikitnya masa iddah bagi wanita yang diceraikan dalam kondisi suci masa iddah nya yaitu tiga puluh dua hari dua jam sedangkan wanita yang diceraikan sedang dalam kondisi haid maka masa iddah nya empat puluh tujuh hari satu jam.

<sup>106</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah*, Juz IV (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 122.

<sup>107</sup> Imam Nawawi, *Raudhat al-Attalibin wa umdat al-Muftin* Jus VIII (Al-Maktab Al-Islami: Bairut, 1991), 218.

<sup>108</sup> Imam Nawawi, *Raudhat al-Attalibin wa umdat al-Muftin* Jus VIII (Al-Maktab Al-Islami: Bairut, 1991), 218.

e. Iddah wanita yang tidak haid (*menopause* dan anak kecil)

Dalam madzhab syafi'i dijelaskan bahwa iddah wanita yang menopause dan anak kecil sebanyak tiga bulan<sup>109</sup>, hal ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

وَاللَّائِي يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

*Artinya: Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa haidnya) maka iddahnya adalah tiga bulan.*<sup>110</sup>

Dari ayat diatas madzhab syafi'i mengambil sebuah kesimpulan bahwa batas minimal sebanyak tiga bulan dan hal itu juga berlaku bagi wanita yang masih kecil.<sup>111</sup>

#### 4. Madzhab Hanbali

##### a. Iddah Wafat

Dalam madzhab hanbali sendiri tidak jauh berbeda dengan madzhab syafi'i, dimana dalam madzhab hanbali dijelaskan bahwa iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sebanyak empat bulan sepuluh hari, hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

<sup>109</sup> Imam Nawawi al-Bantani, *Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2008), 372.

<sup>110</sup> Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 558.

<sup>111</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ala-Almadzahib al-Khamsah*, 432.

*Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.<sup>112</sup>*

Ibnu Qudamah dalam kitabnya memberikan tanggapan terhadap ayat diatas, bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya maka masa iddahnya menggunakan ukuran bulan<sup>113</sup>, dan hal tersebut berlaku bagi wanita baik yang telah melakukan hubungan suami istri ataupun tidak. Kemudian Ibnu Qudamah juga berkata bahwa yang dimaksud dengan عشر yaitu sepuluh malam beserta sepuluh siangnya<sup>114</sup>.

أَجْمَعُ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ غَيْرِ ذَاتِ الْحَمْلِ مِنْ وِفَاةِ زَوْجِهَا  
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، مَدْخُولًا بِهَا، أَوْ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا

*Ulama sepakat bahwa iddah wanita (tidak hamil), yang ditinggal mati oleh suaminya sebanyak empat bulan sepuluh hari baik sudah di dukhul atau tidak<sup>115</sup>*

Dari beberapa argumentasi diatas, peneliti memahami bahwa batas maksimal dan minimal masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sebanyak empat bulan sepuluh hari sepuluh siang.

#### b. Iddah Wanita Hamil

<sup>112</sup> Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 38.

<sup>113</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni li ibni Qudamah*, 97.

<sup>114</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni li ibni Qudamah*, 116.

<sup>115</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni li ibni Qudamah*, 116.

Dalam iddah hamil sendiri madzhab hanbali memberikan penjelasan secara tegas bahwa wanita yang dicerai oleh suaminya masa iddahya sampai wanita tersebut melahirkan, meskipun hanya sesaat saja<sup>116</sup>, dengan kata lain, masa iddah wanita tersebut akan berakhir disaat ia melahirkan meskipun suami menceraikannya satu jam sebelum ia melahirkan, adapun kelahiran yang membuat berakhirnya masa iddah yaitu seorang wanita yang mengeluarkan sesuatu dari farjinya dengan bentuk menyerupai manusia yang telah memiliki kepala, tangan dan kaki. Atau mengeluarkan daging yang mana gumpalan ini menurut orang-orang dapat dipercaya akan menjadi manusia.<sup>117</sup>

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*

Seorang wanita bisa dikatakan hamil apabila telah terlihat bentuk janinnya berupa gumpalan daging dengan minimal usia kandungan delapan puluh satu hari, apabila kurang dari itu belum dikatakan hamil.

Adapun batas minimal usia kehamilan menurut imam hanbali yaitu enam bulan dan mayoritasnya sembilan bulan sedangkan paling lama yaitu empat tahun.<sup>118</sup>

Sejatinya jumhur ulama sepakat berkaitan dengan masa iddah wanita yang hamil yaitu sampai ia melahirkan hal ini senada dengan ayat berikut:

<sup>116</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni li ibni Qudamah*, 97.

<sup>117</sup> Wahbah Zuhaily, *al Fiqh Islam wa Adilatuhu*, 543.

<sup>118</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 544.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*

Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah

وَأَجْمَعُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا، أَجْلُهَا وَضَعُ حَمْلِهَا

*Dan semua ulama sepakat bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dia hamil maka masa iddah nya sampai ia melahirkan<sup>119</sup>*

Dengan kata lain, bahwa setiap wanita hamil yang ceraikan baik karena talaq ataupun ditinggal mati maka masa iddah nya sampai ia melahirkan, hal itu sudah menjadi konsensus para fuqaha’

c. Iddah wanita hamil yang ditinggal mati suami

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa masa iddah wanita yang ditinggal mati dalam keadaan hamil maka sampai melahirkan, hal ini bisa dilihat dalam kitab al-Mughni

وَأَجْمَعُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا، أَجْلُهَا وَضَعُ حَمْلِهَا

*Mereka (hanabilah) berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, masa iddah nya sampai dia melahirkan<sup>120</sup>*

<sup>119</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni li ibni Qudamah* (t.th.: Maktabah Qahirah, 1968), 118.

<sup>120</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni li ibni Qudamah* jus ,118.

Dari uraian tersebut dapat difahami secara jelas bahwa madzhab imam ahmad bin hanbal berpendapat bahwasanya batas maksimal dan minimal masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil sampai melahirkan.

#### d. Iddah Cerai Talaq

Setiap wanita baik merdeka ataupun budak ketika diceraikan oleh suaminya pasti memiliki dua kondisi yang berbeda, *pertama*, telah melakukan hubungan suami istri, *kedua*, tidak melakukan hubungan suami istri, sehingga bagi wanita yang berada pada kondisi yang pertama maka harus melakukan masa tunggu ataupun masa iddah, sedangkan bagi kondisi yang kedua tidak perlu melakukan masa iddah<sup>121</sup>. berdasarkan QS. *Al-Ahzab* ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِيعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*<sup>122</sup>

Ayat diatas sangat jelas bahwa wanita yang belum melakukan hubungan suami istri, maka tidak perlu melakukan masa tunggu atau masa iddah. Dan ini sudah menjadi konsensus ulama, dan disamping itu juga bahwa iddah diwajibkan hanya untuk memberikan sebuah kepastian atas ketidakhamilan seorang

<sup>121</sup> Ibnu Ruysd al-Qurthuby, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* , 66.

<sup>122</sup> Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 424.

perempuan<sup>123</sup>. Adapun berkaitan dengan jumlah masa iddah wanita (*Dukhul*) yang diceraikan oleh suaminya maka masa iddahnya selama tiga kali quru'<sup>124</sup>, sedangkan kata quru' menurut imam ahmad adalah haid<sup>125</sup>. Dengan artian bahwa madzhab hambali sepakat bahwa quru' adalah suci, namun yang menjadi titik persoalannya adalah berkaitan dengan jumlah hari dari quru' itu, maka dalam hal ini bisa dilihat dalam pernyataan ulama sebagai berikut:

وإن قلنا: الأقرء: الأطهار، والطهر: ثلاثة عشر يومًا، فأقلها: ثمانية وعشرون يومًا ولحظة. وإن قلنا: أقله خمسة عشر يومًا، فأقلها اثنان وثلاثون يومًا ولحظة.

*Dan jika kita mengatakan bahwa quru' itu suci, dan masa sucinya tiga belas hari maka masa iddahnya minimal dua puluh delapan hari satu jam, dan jika kita mengatakan bahwa paling sedikitnya masa suci sebanyak lima belas hari maka masa iddahnya minimal tiga puluh dua hari satu jam*<sup>126</sup>

Pendapat yang kedua sebagai berikut:

وأقل ما تنتضي به العدة تسعة وعشرون يومًا، إن قلنا: القرء: الحيض، وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا؛ لأن ثلاث حيضات ثلاثة أيام، وبينها طهران ستة وعشرون يومًا

*Dan adapun paling sedikit berakhirnya masa iddah yaitu sebanyak dua puluh sembilan hari, bagi mereka yang mengatakan haid, dan paling sedikitnya masa*

<sup>123</sup> Abdul karim Zidan, *al-Mufasshal fil ahkam al-Mar'ati wa al-Bait al-Muslim*, 126.

<sup>124</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Umdat al-Fiqh* (t.th.: Al-Maktabah al-Ashriyah, 2004), 106.

<sup>125</sup> Ibnu Ruysd al-Qurthuby, *Bidayat al-Mujtahid wa nihayat al-Muqtashid*, 108.

<sup>126</sup> Ibnu Qudamah, *al-Kafi fi fiqh al-Imam Ahmad*, 197.

*suci tiga belas hari, sebab dalam tiga kali haid itu terdapat tiga kali hari, yang mana diantara tiga kali haid itu terdapat dua kali suci yang terdiri dari dua puluh enam hari*<sup>127</sup>

Oleh sebab itu peneliti memahami bahwa minimal dan maksimal masa iddah wanita yang ditalaq dalam madzhab hanbali sebanyak 29 hari.

e. Iddah wanita yang tidak haid (menopause/ anak kecil)

Dalam madzhab hanbali masa iddah bagi wanita yang menopause ataupun seseorang yang tidak dapat haid lagi maka masa iddahnya selama tiga bulan, hal tersebut telah menjadi kesepakatan para ulama<sup>128</sup>. Namun ada pendapat lain dari Ibnu Qudamah tentang iddah anak yang masih kecil, dia berkata:

وإن شرعت الصغيرة في الاعتداد بالشهور فلم تنقض عدتها حتى حاضت، بطل ما مضى من عدتها، واستقبلت العدة بالقروء؛ لأنها قدرت على الأصل فيه، فبطل حكم البذل، كالمتميم يجد الماء.

*Dan jika anak kecil disyari'atkan beriddah menggunakan hitungan bulan maka masa iddah nya tidak akan selesai sampai dia haid, dengan artian iddah yang sebelumnya ia lakukan akan batal, melainkan dia akan beriddah menggunakan hitungan quru', karena pada dasarnya dia mampu, sehingga hukum yang sifatnya menjadi pengganti akan batal sama halnya dengan orang yang bertayamum lalu menemukan air*<sup>129</sup>

Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa jikalau anak kecil dikategorikan beriddah menggunakan hitungan bulan, maka masa iddah nya tidak akan pernah

<sup>127</sup> Ibnu Qudamah, *al-Kafi fi fiqh al-Imam Ahmad*, 197.

<sup>128</sup> Ibrahim bin Muhammad, *Al-Mubdi' fi al-Syarh al-Muqni'* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), 83.

<sup>129</sup> Ibnu Qudamah, *al-Kafi fi fiqh al-Imam Ahmad*, 198.

selesai kecuali dia bisa haid karena pada dasarnya anak kecil tersebut mampu haid dengan waktu tertentu, dengan demikian iddahnya anak kecil sampai ia haid.

Dan adapun umur wanita yang bisa haid kurang lebih umur sembilan tahun, seperti yang telah dikemukakan Ibnu Qudamah dalam kitabnya”

وَأَقْلُ سِنِّ تَحِيضٍ فِيهِ الْمَرْأَةُ تَسْعُ سِنِينَ؛ لِأَنَّ الْمَرْجِعَ فِيهِ إِلَى الْوُجُودِ، وَقَدْ وُجِدَ مَنْ تَحِيضٌ لِتِسْعِ فَإِنْ رَأَتْ دَمًا قَبْلَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ بِحَيْضٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ مِثْلَهَا مُتَكَرِّرًا، وَالْمُعْتَبَرُ مِنْ ذَلِكَ مَا تَكَرَّرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي حَالِ الصِّحَّةِ، وَلَمْ يُوْجَدْ ذَلِكَ، فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ

*Dan paling sedikitnya umur wanita yang bisa haid adalah sembilan tahun, sebab ada faktanya, dan memang telah ada wanita yang haid pada umur sembilan tahun, sehingga jika wanita melihat darah sebelum umur sembilan tahun maka darah tersebut bukan haid, karena hal yang seperti itu belum pernah terjadi secara terus menerus, dan yang dianggap mu'tabar apabila darah tersebut terulang sebanyak tiga kali dalam keadaan sehat, dan kejadian yang seperti itu tidak ada sehingga tidak bisa beriddah dengan hal tersebut<sup>130</sup>*

Akan tetapi pendapat yang paling kuat dalam madzhab Hambali berkaitan dengan masa iddah wanita menopause dan anak yang masih kecil yaitu sebanyak tiga bulan, hal tersebut senada dengan ayat:

وَاللَّائِي يَيْسُنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ

يَحِيضْنَ *Artinya: Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause)*

<sup>130</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni li ibni Qudamah* jus VIII (t.th.: Maktabah Qahirah, 1968), 108.

diantara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa haidnya) maka iddahnya adalah tiga bulan<sup>131</sup>

dengan demikian peneliti memahami bahwa batas minimal dan maksimal masa iddah bagi wanita yang monopause dan anak kecil sebanyak tiga bulan dengan hitungan hari sebanyak 90 hari.

## 5. Madzhab Dzahiriah

### a. Iddah Wafat

Berkaitan dengan masalah iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dalam hal ini madzhab dzahiri berpendapat bahwa setiap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus menunggu selama empat bulan sepuluh hari, dengan dasar sebagai berikut:

وَأَمَّا نَحْنُ، فَحَجَّتْنَا فِي ذَلِكَ : مَا رُوِيَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ «عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ: قَالَتْ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُؤَفِّي عَنْهَا رَوْحَهَا وَقَدْ اسْتَكْت عَيْنَهَا أَفَنُكِّحُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لِأَنَّهَا هِيَ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ» وَذَكَرَتْ الْخَبَرَ.

فَلَمْ يَخُصَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَبِيرَةً مِنْ صَغِيرَةٍ، وَلَا عَاقِلَةً مِنْ مَجْنُونَةٍ، وَلَا خَاطِبَهَا، بَلْ خَاطَبَ غَيْرَهَا فِيهَا فَهَذَا عُمُومٌ زَائِدٌ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ.

Artinya: Dari Zainab binti abi Salamah sesungguhnya dia mengabarkan kepada nabi bahwasannya dia mendengar ummu salamah bahwa ummul mu'minin berkata "seorang perempuan berkata: wahai rosulullah sesungguhnya anakku telah ditinggal mati oleh suaminya dan dia menangis terus, apakah aku boleh menikahkan dia lagi? Kamudian rasulullah menjawab : tidak, sesungguhnya masa iddah baginya selama empat bulan sepuluh hari.

Hadits diatas tidak mengkhususkan bagi wanita dewasa ataupun wanita yang masih kecil bahkan bukan orang yang sembuh dari gilanya, dan rasul tidak

<sup>131</sup> Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 558.

*hanya berkata kepada dia saja, melainkan kepada semua orang selain dia, dan hal ini menjadi umum yang terdapat di dalam al-Quran<sup>132</sup>.*

Dari hadits diatas dapat difahami bahwa dalam madzhab dzahiri iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yaitu sebanyak empat bulam sepuluh hari, sebagaimana yang telah dijelaskan didalam al-Qur'an.

#### b. Iddah Wanita Hamil

Adapun berkaitan dengan iddah wanita hamil madzhab dzahiri berpendapat sampai wanita tersebut melahirkan, meski kata talak baru diucapkan oleh suami, apabila wanita tersebut melahirkan ataupun dengan cara menggugurkan bayi tersebut, maka masa iddahnya telah selesai<sup>133</sup>.

#### c. Iddah wanita hamil yang ditinggal mati suami

Dalam madzhab zahiri tidak ada bedanya dengan imam imam madzhab yang lain, sebagaimana yang telah dikatakan oleh ibnu hazm sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ، أَوْ مِنْ زَيْئِ، أَوْ مِنْ إِكْرَاهٍ فَإِنَّ  
عِدَّتَهَا تَنْقُضِي بَوْضِعِ آخِرِ وُلْدٍ فِي بَطْنِهَا وَلَوْ وَضَعَتْهُ إِثْرَ مَوْتِ زَوْجِهَا وَلَهَا أَنْ  
تَنْزَوِّجَ إِنْ شَاءَتْ. وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْقَطَتْهُ، وَلَا فَرْقَ.

*Begitu juga dengan wanita yang ditinggal mati suami dan dia dalam kondisi hamil, baik karena zina, atau karena paksaan, maka masa iddahnya berakhir dengan cara melahirkan, dan meskipun dia melahirkan ditengah-tengah*

<sup>132</sup> Abu Muhammad Ali bin Ahmad. *al-Muhalla bil Atsar*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), 62.

<sup>133</sup> Abu Muhammad Ali bin Ahmad, *al-Muhalla bil Atsar*, 40.

*kematian suaminya, maka baginya boleh menikah jika dia berkehendak dan begitu juga bagi wanita yang mengururkan kehamilannya*<sup>134</sup>

Jadi sangat jelas bahwa dalam madzhab zahiri memiliki pendapat yang sama dengan para mazdhab yang lain, dalam madzhab zahiri dijelaskan bahwa batas maksimal dan minimal masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil sampai dia melahirkan.

d. Iddah Wanita yang diTalaq

Dalam madzhab dzahiri dijelaskan bahwa wanita yang ditalak serta masih bisa hamil maka masa iddahnya selama tiga kali *quru'*, madzhab ini mengartikan *quru'* adalah suci<sup>135</sup>. Maka jelas bahwa batas maksimal dan minimal masa iddah bagi wanita yang ditalak sebanya tiga kali suci.

e. Iddah wanita tidak haid (*Menopause/ Anak Kecil*)

Adapun iddah wanita yang sudah tidak menopause dan anak kecil menurut madzhab dzahiri yaitu selama tiga bulan sejak sampainya kabar ucapan talaq kepadanya atau kepada keluarganya.<sup>136</sup>

### 1.3 Tabel Perbandingan Batas Minimal Dan Maksimal Masa Iddah Menurut Imam *Madzhab*

No.	Madzhab	Nama Masa iddah	Minimal	Maksimal

<sup>134</sup> Abu Muhammad Ali bin Ahmad, *al-Muhalla bil Atsar*, 41.

<sup>135</sup> Abdul Karim Zidan, *al-Mufasshal fil ahkam al-Mar'ati wa al-Bait al-Muslim*, 144.

<sup>136</sup> Muhammad al-Muntashir Billah, *Mu'jamu Fiqh Ibn Hazm ad-Dzahiri*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), 552.

1.	Madzhab Hanafi	Iddah Wafat	126 hari	130 hari
		Iddah talaq	39 hari	60 hari
		Iddah hamil	1 hari / bisa kurang dari satu hari	720 hari/ 2 Tahun
		Iddah <i>menopause</i> /anak kecil	3 bulan	3 bulan
2.	Madzhab Maliki	Iddah Wafat	4 Bulan 10 Hari	9 Bulan
		Iddah talaq	3 kali masa suci	3 kali masa suci
		Iddah hamil	6 Bulan	5 Tahun
		Iddah <i>menopause</i> /anak kecil	3 Bulan	3 Bulan
3.	Madzhab Syafi'i	Iddah Wafat	3 kali masa suci (jika pernikahannya <i>faskh</i> )	4 Bulan 10 hari
		Iddah talaq	32 hari 2 Jam (Suci)	32 hari 2 Jam (Suci)
		Iddah hamil	80 Hari	4 Tahun
		Iddah <i>menopause</i> /anak kecil	3 Bulan	3 Bulan
4.	Madzhab Hanbali	Iddah Wafat	4 Bulan 10 Hari	4 Bulan 10 Hari

		Iddah talaq	13 hari = 28 Hari 1 Jam	15 Hari =32 Hari 1 Jam  3 <i>quru'</i> (suci)
		Iddah hamil	6 Bulan	4 Tahun
		Iddah <i>menopause</i> /anak kecil	3 Bulan	3 Bulan
5.	Madzhab Dzahiri	Iddah Wafat	4 bulan 10 hari	4 Bulan 10 Hari
		Iddah talaq	3 kali suci	3 kali suci
		Iddah hamil	Sampai Melahirkan	Sampai Melahirkan
		Iddah <i>menopause</i> /anak kecil	3 Bulan	3 Bulan

**B. Pandangan Teori *Maslahah Mursalah* Terhadap Perbedaan Argumentasi Imam *Madzhab* Dalam Menentukan Batas Minimal Dan Maksimal Masa Iddah**

Pada dasarnya mayoritas ulama bersepakat dalam menentukan batas maksimal dan minimal masa iddah, hanya saja ada sebagian masa iddah yang

menimbulkan perdebatan dikalangan ulama yaitu iddah bagi wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil dan iddah wanita yang ditalaq (*dukhul*), dengan demikian peneliti membatasi penjelasan dalam bagian ini hanya pada dua hal tersebut.

Dalam masalah iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dalam hal tersebut terdapat dua pendapat:

### 1. Wanita hamil yang ditinggal mati suami

- a. pendapat pertama dari golongan ja'fariyah, dimana mereka mengatakan bahwa

ولو كانت حاملا اعتدت أبعد الأجلين

*Meskipun wanita tersebut (ditinggal mati suami) dalam keadaan hamil, maka dia beriddah dengan paling panjangnya kedua masa (hamil atau mati)<sup>137</sup>*

Dengan kata lain golongan ja'fariyah berasumsi bahwa wanita yang ditinggal mati suami, maka masa iddahnya dengan melihat masa terpanjang dari kedua masa iddah, baik iddah kehamilan ataupun iddah kematian. Sehingga dengan adanya pendapat yang seperti itu dapat berimplikasi kepada berakhirnya iddah bagi wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil. Dan pendapat yang seperti ini juga pernah dikemukakan oleh Ibnu Abbas, dia berkata:

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ وَجْهِ مُنْقَطِعٍ، أَنَّهَا تَعْتَدُ بِأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ

<sup>137</sup> Abdul Karim Zidan, *al-Mufasshal fil ahkam al-Mar'ati wa al-Bait al-Muslim*, 177.

Dan diriwayatkan dari ali tapi dari jalur munqati' bahwa sesungguhnya wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil maka dia beriddah dengan melihat masa terpanjang dari kedua masa iddah<sup>138</sup>

b. pendapat jumhur ulama'

Jumhur ulama mengatakan bahwa masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil maka masa iddahnya sampai dia melahirkan.<sup>139</sup>

Hal ini berdasarkan ayat

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*

Dimana mereka mengatakan bahwa ayat tersebut turun lebih akhir dari pada ayat<sup>140</sup>

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

<sup>138</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni li ibni Qudamah* jus VIII (t.th.: Maktabah Qahirah, 1968), 118.

<sup>139</sup> Abdul Karim Zidan, *al-Mufasshal fil ahkam al-Mar'ati wa al-Bait al-Muslim* 167.

<sup>140</sup> Abdul Karim Zidan, *al-Mufasshal fil ahkam al-Mar'ati wa al-Bait al-Muslim* ,167.

*Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.<sup>141</sup>*

Dalam madzhab hambali dijelaskan bahwa :

وَأَجْمَعُوا أَيضًا عَلَى أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا، أَجْلُهَا وَضَعُ حَمْلِهَا

*Mereka (hanabilah) berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai dia melahirkan<sup>142</sup>*

Oleh sebab itu ayat pertama diatas menjadi mukhasis bagi ayat yang kedua, dengan kata lain bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Ibnu mas'ud pun memberikan komentar tentang surah at-Talaq: 4 bahwa ayat tersebut turun setelah surah al-Baqarah : 234<sup>143</sup>. Oleh karena itu ayat yang terakhir turun harus didahulukan dari pada ayat yang turun pertama kali.

Dari paparan diatas peneliti memahami bahwa masa iddah yang paling masalah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah pendapat jumhur ulama' yang mana mereka mengatakan bahwa masa iddah wanita yang ditinggal mati suami maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Sebab secara hirarki turunya ayat, maka surah at-Talaq ayat 4 diturunkan lebih akhir dari pada surah al-Baqarah ayat 234, itu artinya ayat tersebut menjadi pengkhusus dan harus

<sup>141</sup> Tim Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 38.

<sup>142</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni li ibni Qudamah*, 118.

<sup>143</sup> Abdul Karim Zidan, *al-Mufasshal fil ahkam al-Mar'ati wa al-Bait al-Muslim*, 167.

didahulukan, dengan kata lain masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil sampai dia melahirkan.

Kemudian jika dilihat dari aspek fisik, wanita cenderung lebih lemah dari pada laki-laki apalagi bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya dengan tanggungan yang begitu banyak, baik mengurus anak-anaknya bahkan harus mengurus anaknya yang baru dilahirkan, maka disinilah islam memberikan solusi yang sangat tepat, bahwa wanita tersebut dapat menikah lagi dengan syarat sampai melahirkan dengan tujuan bahwa pernikahannya selain ibadah kepada Allah, yaitu agar suami dapat membantu meringankan beban hidup, baik dengan cara menafkahi dirinya dan anak-anaknya. Kemudian wanita tersebut tidak boleh dicampuri sebelum dia selesai dari nifasnya dan bersuci<sup>144</sup>.

## **2. Wanita ditalak iddahnya menggunakan quru'**

Dalam hal ini ulama madzhab berbeda pendapat dalam memahami ayat tentang quru', oleh sebab itu peneliti akan memaparkan beberapa pendapat beserta argumentasi dari berbagai macam madzhab sebagai berikut:

### **a. Imam abu hanifah dan Imam ahmad bin hanbal**

Dalam madzhab hanafi dan madzhab hanbali dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan quru' adalah haid, dengan alasan sebagai berikut

---

<sup>144</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni li ibni Qudamah* jus VIII (t.th.: Maktabah Qahirah, 1968), 118.

وَقَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: أَنْظِرِي، فَإِذَا أَتَى قُرُوكِ، فَلَا تُصَلِّي،  
وَإِذَا مَرَّ قُرُوكِ، فَتَطَهَّرِي، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ رَوَاهُ  
النَّسَائِيُّ

*Dan nabi berkata kepada fatimah binti abu hubaisy: lihatlah, apabila masa haid mu datang maka janganlah sholat, dan apabila masa haidmu telah berlalu maka bersucilah kemudian sholatlah diantara haid dengan haid lainnya<sup>145</sup>*

Dilihat dari hadits diatas, bahwa madzhab hanafi dan madzhab hanbali berpendapat yang dimaksud dengan quru' adalah masa haid bagi wanita. Sebab setelah peneliti perhatikan bahwa hadits tentang quru' diatas memang mengarah kepada haid, sehingga sangat jelas kalau madzhab hanafi berpandangan seperti itu, apalagi madzhab hanafi sendiri terkenal dengan ahlul ra'yi.

#### b. Imam syafi'i dan Imam malik

imam syafi'i dan imam malik berpendapat bahwa yang dimaksud dengan quru' adalah masa suci, hal ini berdasarkan hadits sebagai berikut

مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: هَلْ تَدْرُونَ الْأَقْرَاءَ؟ الْأَقْرَاءُ  
الْأَطْهَارُ، ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَالنِّسَاءُ بِهَذَا أَعْلَمُ، لِأَنَّ هَذَا إِنَّمَا يُبْتَلَى  
بِهِ النِّسَاءُ.

*diriwayatkan dari aisyah ra. Bahwa dia berkata: apakah kalian tahu tentang aqra'? aqra' adalah athar (suci). Kemudian imam syafi'i ra berkata*

<sup>145</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni li ibni Qudamah*, 101.

*“dalam masalah ini wanita lebih tahu, karena hal ini hanya terjadi pada wanita<sup>146</sup>*

dengan kata lain para perempuan pada saat itu memahami bahwa quru' adalah masa suci bagi perempuan, dan hal itu juga dipekuat oleh perkataan imam syafi'i bahwa hal seperti ini hanya terjadi pada perempuan sehingga yang lebih tahu adalah perempuan.

Dengan demikian dari beberapa poin diatas peneliti melihat bahwa dari beberapa pendapat imam madzhab yang lebih masalah menurut peneliti yaitu menggunakan quru' suci sebagaimana yang dikemukakan oleh madzhab syafi'i dan madzhab maliki, menurut peneliti menggunakan quru' dengan suci dianggap lebih relevan karena dalam penghitungan lebih mudah serta dalam menghitung batas masa sucinya telah ditentukan. Kemudian jika menggunakan iddah (quru') haid penghitungannya lebih sulit karena setiap wanita memiliki kebiasaan yang berbeda-beda masa haidnya. Serta setiap madzhab memiliki batasan yang berbeda-beda dalam menentukan batasan minimal dan maksimalnya. Hal ini menurut peneliti mempengaruhi perhitungan masa iddahnya yang mana bisa memiliki dua kemungkinan bisa lebih lama dan lebih sebentar jika dihitung menggunakan perhitungan setiap madzhab.

---

<sup>146</sup> Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib* Juz VI (Bairut: Daru ihay'i turats al-Arabi, 1420), 436.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa sebagian ulama' madzhab bersepakat dalam menentukan batas minimal dan maksimal iddah, hanya saja ada beberapa masa iddah yang memang menjadi perdebatan diantara kalangan ulama'. Diantaranya sebagai berikut:

Bahwa dalam penetapan masa iddah menggunakan quru' madzhab syafi'i dan madzhab maliki memahami bahwa quru' adalah at-tuhr (suci). Namun dalam penentuan batas minimal dan maksimalnya terdapat sedikit perbedaan, dimana dalam madzhab syafi'i batas maksimal dan minimalnya sebanyak tiga puluh dua hari dua jam. Sedangkan dalam madzhab maliki sebanyak tiga kali masa suci. Adapun madzhab hanafi dan hanbali memahami bahwa yang disebut quru' adalah (haid). Hanya saja dalam penetapan batas maksimalnya berbeda, yang mana dalam madzhab hanafi maksimal iddahanya sebanyak enam puluh hari dan minimal sebanyak tiga puluh sembilan hari, sedangkan dalam madzhab hanbali minimal dan maksimalnya sebanyak dua puluh sembilan hari.

Kemudian masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka masa iddahnya menggunakan masa iddah hamil yaitu sampai ia melahirkan kandungannya. Menurut peneliti masa iddah yang demikian sudah paling masalah bagi umat, yang mana dengan masa iddah yang seperti itu lebih relevan karena dalam penghitungan lebih mudah serta dalam penetapan batas masa sucinya lebih mudah untuk ditentukan. Adapun masa iddah yang menggunakan hitungan (quru') maka peneliti menemukan bahwa madzhab syafi'i lah yang lebih masalah dan lebih sesuai dengan kondisi sosial masyarakat khususnya sebagian besar masyarakat indonesia menganut madzhab syafi'i, yang mana dalam madzhab tersebut berpendapat bahwa quru' adalah suci.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya diadakan sosialisasi terhadap masyarakat luas oleh lembaga yang berwenang khususnya untuk masyarakat pedalaman yang gaptek dan dan juga terhadap daerah yang agama Islamnya minoritas.
2. Perlu adanya sanksi khusus terhadap wanita yang tidak menjalankan masa iddah yang dijatuhkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang terhadap permasalahan ini, karena kewajiban masa iddah telah diatur secara jelas dan rinci dalam undang-undang perkawinan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-undang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan  
Kompilasi Hukum Islam (KHI)

### Buku

- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015.
- Al-Dasuki, Muhammad bin Ahmad, *Hasyiah al-Dasuki 'ala al-Syarh al-Kabir* Juz II. t.t.: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin, *Majmu' syarah al-Muhadzab*. t.t.: Dar al-Fikr, t.th.
- Anas bin, Malik. *al-Mudawwanah*. Juz II t.t.: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Fiqh 'Ala Madzahib Al Ar-Ba'ah*. Juz IV. t.t.: Darul Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Nasa'i. *Sunan al-Nasa'i*. Juz VI. t.t. : Maktab al-Matbu'at al-Islamiyah, 1986.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab* Cet IV. t.t.: Amzah, 2004.
- Al-Kasani, Ala uddin, *Bada'i al-Shana'i fi tartibi al-Tasyri'* Juz II. t.t.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- Al-Sarkhasi, Muhammad bin ahmad, *al-Mabsuth* Juz VI. Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1993.
- Al-Shawi, Ahmad bin Muhamad, *Hasyiyah al-Shawi ala syarh al-Shaghir* Juz I t.t.: Makatabah musthofa al-Babi al-Halabi, 1952
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqih*. CetI. Bogor: Prenada Media, 2003.
- Billah, Muhammad al-Muntashir. *Mu'jamu Fiqh Ibn Hazm ad-Dzahiri*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971.
- Departement Agama RI. *Mushaf Al-qur'an dan terjemah Muslimah*, Jabal Raudhatul Jannah, 2009.

- Firdaus, *Ushul Fiqh* Cet I. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibni Majah*. t.t.: Daru Ihya'i al-Kutub al-Arabiyah, t.th.
- Mughinyah, Muhamad Jawad. *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah*. Teheran, Muassasah al-Shadiq li altiba'ah wa al-Nasyr, t.th
- Ibnu Ruysd al-Qurthuby, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* Juz II t.t: Al-Haramain, t.th.
- Ibrahim bin Muhammad, *Al-Mubdi' fi al-Syarh al-Muqni'*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Muhammad Ali bin Ahmad, Abu. *al-Muhalla bil Atsar*. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Qudamah, Ibnu. *al-Mughni li ibni Qudamah*. t.th.: Maktabah Qahirah, 1968
- Ridha, Rasid, *Tafsir al-Manar* Juz II. t.t.: al-Hai'ah al-Misriyah al- Ammah lil al-Kuttab, 1990.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Terj. Abu Usamah Fatkhur Rohman. Juz II. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.
- Soemitro, Roni Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Cet II. Beirut : Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, t.th.
- Sabiq, Sayyid. *Terjemah Fikih Sunnah*, Juz IV. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Siregar, Amri. *Ibn Hazm Metode Zahiri dalam pembentukan Hukum Islam*. Yogyakarta: Belukar, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid II. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al Umm*. Terj. Imron R. Imam Awaluddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu ushul al-Fiqh*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah: Bairut, 1971
- Yusuf, bin Muhammad. *al-Taj wal Iklil li Mukhtashar Kholil* Juz v. t.t.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT Hindakarya Agung, 1990.

Zidan, Abdul karim. *Al-Mufassshal fil ahkam al-Mar'ati wa al-Bait al-Muslim* Juz VII. Bairut: Mu'assat al-Risalah, 1993

Zuhaily, Wahbah. *Fikih Islami Wa Adilatuhu*, Juz IX. Damaskus: Darul Fikr, 2007.

Zuhaily, Wahbah. *Fikih Islami Wa Adilatuhu*, Juz I. Damaskus: Darul Fikr, 2007.

### **Jurnal**

Abdillah, Nanang, *Madzhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan*. Vol. VIII, Jurnal Fikroh, 2014.

### **Skripsi**

Muhammad Zuhad al Amin, Penentuan Awal Masa Iddah Dalam Akta Cerai (Studi Komparatif KUA Sumowono Dan KUA Tuntang, *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016)

Ulin Nuha, *Analisis Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Iddah Wanita Yang Belum Haid (Studi Kitab Bada'i Al-Shona'i Fi Tartibi Al-Syaro'i, skripsi* (Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2016)

Zakiyah Hayati, *Pengaturan Talak Dan Iddah (Studi Komparatif Perspektif Fikih Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam*, Vol. II (t.t. : t. p., 2017)

### **Website**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu\\_Hazm#Akhir\\_Hayat](https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Hazm#Akhir_Hayat), diakses 29 Februari 2020

## RIWAYAT HIDUP



### A. Data Pribadi

1. Nama : Zumrotul Mukhriza
2. Tempat & Tanggal Lahir : Pasuruan, 03 Juni 1998
3. Alamat Asal : Jl. Lintas Rel KA Dsn. Ngawen  
No. 25 RT01/ RW 13 Desa Parerejo  
Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan
4. Alamat domisili : Jl. Mertojoyo Blok S No.9
5. Telp/Hp : 085230777652/085892555749
6. Email : [zumrotulmukhriza1@gmail.com](mailto:zumrotulmukhriza1@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan Formal

- SDN PAREREJO III 2007- 2012
- SMPN 1 PURWODADI 2012 - 2014
- Ma Al Ma'arif Singosari Malang 2014-2016

